

BAB III

Dasar dan Konsep CRS Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Memenuhi Hak Ekonomi Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

A. Pengelolaan SDA Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Memenuhi Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal Dapat Menimbulkan Ketidakadilan

1. Etika Sebagai Dasar CSR Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Memenuhi Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal

Sejak abad ke-20 kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan mulai menjadi perhatian dunia. Banyak kalangan mulai menggugat perkembangan liberalisasi ekonomi bagi kehidupan umat manusia. Fahaman liberalisasi secara historis suatu paham filsafat yang lahir pada masa Renaissance (*renascimento-regeneration-rebirth*) dan dilanjutkan dengan gerakan dan Aufklarung. Pada masa ini, filsafat mulai meletakkan manusia sebagai makhluk yang bebas, dimana tidak ada lagi otoritas yang mengikat manusia, kecuali otoritas yang dimiliki masing-masing individu. Dalam satu sisi *renaissance* dan *Aufklarung* telah meletakkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan, namun di lain pihak manusia kemudian mengarahkan kehidupan ke dunia 'sekuler', yakni suatu pembebasan kehidupan yang semula koloni dan subkoloni dari agama dan gereja. Setidaknya kebebasan ini mendorong

manusia melepaskan diri dari dogma-dogma yang dipandang sebagai otoritas penghalang kebebasan, misal agama, nilai-nilai budaya.

Perkembangan selanjutnya, kebebasan tidak selalu membawa keuntungan bagi manusia. Ternyata dunia mulai risau dengan liberisasi ekonomi yang kapitalistik, sumber-sumber-sumber ekonomi (kekayaan) hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok. Perusahaan besar berjaya dengan kekayaan yang dimilikinya, sementara jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan. Seolah-olah aktifitas perusahaan (dunia usaha) suatu hal yang terpisah dengan masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan telah meninggalkan masyarakat dan lingkungannya, tujuan utama perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomi, oleh karena segala kemampuan perusahaan didayagunakan secara maksimal untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Perusahaan dan masyarakat seolah-olah dua unsur yang terpisah dan tidak memiliki hubungan yang signifikan, padahal sebenarnya perusahaan adalah masyarakat itu sendiri, karena keberadaannya sejatinya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Tidak ada barang atau jasa yang diperdagangkan tanpa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan perlu memahami bahwa karena keberadaannya bagian dari masyarakat, oleh karena itu tidak etis bila perusahaan yang melakukan kegiatan usaha mengabaikan eksistensi masyarakat.

Majalah Bisnis dan CSR edisi Oktober 2007 menurunkan laporan utama mengenai paradoks kejayaan dunia bisnis dan fenomena kemiskinan, sedangkan David C. Korten, dalam bukunya *'When Corporations Rule the World'*, dan

Anderson Cavangh dalam karyanya menguraikan *'The Top 200: The Rise of Corporate Global*, disimpulkan bahwa dunia bisnis kini menjelma menjadi institusi yang paling berkuasa di muka bumi selama setengah abad.¹ Laporan *The United Nations Confrence on Trade and Development (UNTACD) The World Invesment*, ditemukan bahwa sekitar 65 ribu korporasi transnasional bersama 850 ribu affiliasinya menguasai 10% total *Gross Domestic Product (GDP)* dan 33% ekspor dunia. Sejumlah korporasi multinasional memiliki pendapatan sebanding dengan GDP negara maju dan melebihi puluhan negara miskin dan berkembang. Misalnya, penjualan tahunan General Motor sebanding dengan GDP Denmark dan omset Exxon Mobil melebihi gabungan GDP 180 negara maju dan berkembang.²

Kejayaan dunia usaha ternyata tidak linier (sejalan) dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dari 5,4 miliar populasi dunia terdapat 1,3 miliar manusia yang hidup di bawah 1 dollar AS perhari. Belum termasuk jutaan keluarga yang tidak memiliki rumah layak, kekurangan air bersih, anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, ibu-ibu yang meninggal ketika melahirkan, dan bayi-bayi yang tidak sempat menatap dunia saat dilahirkan. Ini belum termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan (baik langsung maupun tidak

¹ Edi Suharto, *Corporate Social Responsibility : Konsep dan Perkembangan Pemikiran*, Makalah Workshop "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yang Diselenggarakan Oleh PUSHAM–UII Bekerjasama Dengan Norsk Senter for Menneskerrettigheter Norwegian Center for Human Right, Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008, hal. 3

² *Ibid.* hal.3

langsung) oleh beroperasinya perusahaan dan pada gilirannya mengakibatkan bencana kemanusiaan yang berkepanjangan.³

Kenyataan ini, menunjukkan kedaulatan ekonomi berada pada tangan perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan transnasional (*Transnational Corporations*). Keberadaan negara dengan segala kedaulatan ekonominya, lambat laun akan dapat beralih ketangan perusahaan. Secara ekonomi politik, memperlihatkan bahwa sekarang perusahaan memiliki posisi tawar (*bergaining position*) yang kuat dalam bidang ekonomi. Misalnya, perusahaan yang menolak regulasi yang ditetapkan pemerintah, dengan cara mengalihkan investasinya ke negara lain. Tindakan lain yang dilakukan perusahaan, adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerjanya, seperti kasus pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) oleh Polda Riau, terhadap beberapa perusahaan dan khususnya pada PT. Riau Andalan Pulp and Paper.⁴ Dengan demikian, negara perlu melakukan mengontrol dan mengawasi dunia perusahaan, agar perusahaan tidak menjadi manara gading dengan masyarakat dan lingkungannya. Hakikat negara adalah institusi politik, yang diciptakan oleh rakyatnya dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Bersandar pada kebebasan individu sebagai spirit perusahaan dalam menjalankan usaha, telah menjadikannya (perusahaan) sebagai institusi yang tidak peduli dengan lingkungannya, apakah kegiatan usahanya berdampak

³ *Ibid.* hal 4

⁴ Perusahaan mengancam akan melakukan PHK terhadap 1000 karyawan apabila kayu-kayu yang disita oleh pihak kepolisian tidak dapat dijadikan bahan baku perusahaan, dan akhirnya Polda Riau memutuskan untuk memberhentikan proses penyidikan (SP3).

buruk atau baik tidak bagi masyarakat, bukan merupakan sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan, yang terpenting adalah bagaimana usaha dapat menghasilkan profit yang banyak. Kebebasan telah menimbulkan praktik-praktik usaha tidak sehat dan monopoli, mengabaikan kesehatan dan keselamatan konsumen, mengabaikan hak-hak pekerja, memperkerjakan anak di bawah umur, tidak menghormati dan melanggar maupun merampas HAM, serta praktik buruk lainnya. Fakta-fakta ini, mendorong dunia untuk merefleksi kembali hakikat kebebasan yang dimiliki oleh perusahaan. Moral semakin jauh dari dunia perusahaan, diri pribadi yang lebih diutamakan, sementara nilai-nilai universal sebagai landasan kehidupan telah diabaikan.

Monsk memberi kritik, pada saat perusahaan hanya mengejar kehidupan, izin, dan keuntungan tanpa batas, maka perusahaan telah menjadi objek sangat berbahaya bagi masyarakat.⁵ Menurut Romli, secara filosofis ada perubahan nilai, perubahan tersebut adalah kalangan bisnis sudah kurang atau tidak lagi menghargai kejujuran (*honesty*) dalam kegiatan bisnis nasional maupun internasional demi untuk tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.⁶

Keprihatin terhadap perusahaan dan dunia usaha pada umumnya, merupakan suatu yang berhubungan dengan moral dan etika, yakni tentang baik dan buruk aktifitas perusahaan bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

⁵ Lihat Indra Surya dan Ivan Yustiaavandana, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Prenada Media Group, cet ke 2, Jakarta, 2006, hlm. 106

⁶ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 34

Sebagaimana pemikiran yang diajarkan oleh Immanuel Khan.⁷ Filsafat etika memberi tuntunan bagi manusia untuk menuju kebajikan yang mungkin tertinggi. Paradigma lama CSR yang semata-mata hanya untuk kepentingan *shareholders* (pemegang saham) mulai digugat oleh masyarakat atas fakta-fakta yang telah dilakukan oleh perusahaan. Milton Friedman sebagai pendukung perusahaan sebagai entitas ekonomi menyatakan, bahwa tujuan utama korporasi adalah memperoleh profit semata, semakin ditinggalkan. Konsep tentang tanggung jawab perusahaan semakin berkembang, sebagaimana digagas oleh John Elkington dengan konsep *triple bottom line* (*profit, planet, people*) yang digagas semakin masuk ke mainstream etika bisnis.⁸

Sebenarnya sejak ribuan tahun yang lalu dunia telah mengenal norma yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Misalnya, kegiatan *commercial logging* bersama dengan hukum yang berujuan melindungi hutan, keduanya dapat ditelesuri ke belakang (*traced back*) sampai ke kamus kamus, etika, hampir 5000 tahun yang lalu. Di jaman Mesopotamia Kuno, di sekitar 1.700 Sebelum Masehi, Raja Hammurabi memperkenalkan suatu *code* yang menentukan hukuman mati bagi

⁷ Lihat S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Penerbit Kanisis, Yogyakarta, 1991, hlm. 17 – 18; menguraikan tentang pentingnya etika Kant, terutama imperative kategoris. Pertama bahwa dewasa ini sikap hidup hidonistik dan rakus merebut peluang cukup mencolok. Demi kesenangan dan kepentingan pribadi -atau juga apa yang disebut :”kepentingan umum”- orang mau melakukan apa saja, bahkan kalau berarti mengorbankan orang lain sebagai alat semata-mata untuk mencapai tujuan. Kedua, sikap itu mendasarkan keharusan bertindak atas pertimbangan rasa nikmat – tak nikmat dan keuntungan diri sendiri belaka. Orientasi berlebihan kepada kesuksesan dan hasil gemilang menjadi cukup kuat dari masyarakat kita, khususnya masyarakat kota besar. Ada keprihatinan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia sebagai perso diabaikan.

⁸ Lihat Suharto, *Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate*, makalah Disampaikan pada Seminar Dua Hari CSR (*Corporate Social Responsibility*): *Strategy, Management and Leadership*, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 February 2008, hlm. 1

kontraktor (*builders*), pengusaha penginapan (*innkeepers*), atau petani apabila karena kelalaiannya mereka menyebabkan kematian orang lain atau menyebabkan ketidaknyamanan (*inconvenience*) para warga setempat.⁹

Abad 20, tepatnya pada tahun 1930-an di Amerika Serikat muncul perdebatan tentang apakah perusahaan mempunyai tanggungjawab sosial (*corporate social responsibility*).¹⁰ CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil yang terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya.¹¹

Secara teoritik etika dengan moral memang berbeda, namun secara praktis kedua saling berhubungan. Menurut Manuel G. Velasquez' etika memiliki beragam makna yang berbeda. Salah satu maknanya adalah: "prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok. Kadang kita menggunakan istilah etika personal, misalnya ketika mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup di mana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Menggunakan istilah

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Corporate Social Responsibility...oc.cit.*, hlm. 60

¹⁰ Erman Radjagukguk, Konsep dan Perkembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Workshop *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Kerjasama Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia dan *Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights*, Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008, hal. 1 : Merrick Dodd menyatakan, bahwa perusahaan-perusahaan besar mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat karena perusahaan tersebut mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang besar. Sebaliknya Adolf Berle menyatakan, bahwa perusahaan itu adalah milik para pemegang sahamnya dan oleh karena itu harus mengikuti kebutuhan-kebutuhan mereka saja.

¹¹ Mas Ahmad Daniri, *op. cit.* hlm., 1

etika akuntansi, ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan profesional akuntan.¹²

Sementara moralitas adalah pedoman yang dimiliki oleh individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik jahat. Meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan atau maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri---sedangkan moralitas merupakan subjek.¹³ Dapat diasumsikan bahwa etika sangat penting dalam memahami moralitas, karena etika adalah alat untuk melakukan pengkajian tentang moral. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana standar-standar diaplikasikan dalam kehidupan kita dan apakah standar ini masuk akal atau tidak masuk akal.¹⁴

Sony Keraf menguraikan, sebagai etika cabang filsafat, selalu sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bermasyarakat. Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai (a) nilai dan norma menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai; dan mengenai (b) masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai norma-norma

¹² Manuel G. Velasquez, *Business Ethic, Concept and Cases-5th ed.* diterjemahkan Ana Pruwaningsi at.al., *Etika Bisnis : Konsep dan Kasus*, edisi 5, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 7

¹³ *Ibid.* hlm. 7

¹⁴ *Ibid.* hlm. 7

moral pada umumnya.¹⁵ Membicarakan tentang perusahaan, maka perlu mendiskusikan tentang etika bisnis, kita akan mengacu pula pada aturan-aturan yang mengatur tentang standar perilaku perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Etika menjadi pembimbing bagi kehidupan manusia. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.¹⁶ Semua manusia memiliki keinginan untuk kehidupan yang lebih baik, dapat dipastikan memiliki orientasi. Disinilah letak peran etika untuk menjawab bagaimana manusia dapat hidup sesuai dengan keinginannya. Dalam bisnis dapat diartikan etika menuntun pelaku usaha untuk menjalankan usaha dengan baik sesuai dengan keinginannya, dan tanpa merugikan orang lain.

Pertanyaannya adalah mengapa perusahaan harus melaksanakan kegiatan usaha berlandaskan etika bisnis sebagai landasan dari CSR? Apakah prinsip-prinsip etika bisnis yang dapat menjadi ukuran bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR sebagai implementasi etika bisnis? Etika perlu untuk diperhatikan dalam mengatur dan mengimplementasikan CSR. Hal ini dapat dimulai dari sebuah pertanyaan, mengapa perusahaan dinilai bersalah secara moral jika tidak melaksanakan CSR? Dalam pendekatan filsafat, jenis

¹⁵ Sony Keraf, *Etika Bisnis... op. cit.*, hlm. 15

¹⁶ Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, hlm. 14

pertanyaan ini disebut “etis”, Pertanyaan ini juga berkisar pada bagaimana seharusnya perusahaan bertindak.¹⁷

Frans Magnis-Suseno, mengatakan *pertama*, etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrokan tatanan moral. *Kedua*, etika memberi orientasi dalam gelombang arus modernisasi. *Ketiga*, etika sanggup menghadapi berbagai ideologi-ideologi yang ada dalam perubahan sosial, dan mampu secara kritis dan obyektif untuk memberi penilaian sendiri.¹⁸

Menurut Suharto, Pentingnya CSR perlu dilandasi oleh kesadaran perusahaan terhadap fakta tentang adanya jurang yang semakin menganga antara kemakmuran dan kemelaratan, baik pada tataran global maupun nasional. Oleh karena itu, diwajibkan atau tidak, CSR harus merupakan komitmen dan kepedulian *genuine* dari para pelaku bisnis untuk ambil bagian mengurangi nestapa kemanusiaan. Memberi gaji pada karyawan dan membayar pajak pada negara kurang patut dijadikan alasan bahwa perusahaan tidak perlu melaksanakan CSR. Terlebih di Indonesia yang menganut residual *welfare state*, distribusi pendapatan mengalami distorsi luar biasa. Manfaat pajak sering tidak sampai kepada masyarakat, terutama kelompok lemah dan rentan seperti orang miskin, pekerja sektor informal, kaum perempuan, anak-anak, dan

¹⁷ Stephen Palmquist, *The Tree of Philosophy A Course of Introductory Lectures for Begening Students of Philosophy*, Hongkong, Philosophy Press, 2000, Terjemahan Muhammad Shodiq (*Pohon Filsafat Teks Kuliah Pengantar Filsafat*), cet I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 290 - 291

¹⁸ Frans Magnis-Suseno, *op.cit.*, hlm

komunitas adat terpencil (KAT). Akibatnya, sebagian besar dari mereka hidup tanpa perlindungan sosial yang memadai.¹⁹

Perusahaan adalah institusi ekonomi yang digunakan masyarakat dunia modern yang bertugas untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Sebagai suatu institusi ekonomi, keberadaanya sangat signifikan dan berpengaruh dalam kehidupan umat manusia. Melalui perusahaan, manusia dapat menghidupi dan melindungi kehidupan keluarga, memproduksi dan distribusikan materi yang menjadi harapan atau kebutuhan masyarakat.

Sesungguhnya bila perusahaan menyadari, bahwa kehidupan manusia satu sama lain, saling membutuhkan dan saling ketergantungan, maka tidak ada kebebasan tanpa batas. Theo Huijbers menguraikan, kebebasan manusia tidak tanpa batas. Tiap-tiap pilihan terbatas, baik karena faktor-faktor eksternal maupun karena faktor-faktor internal. Saya terbatas bertindak, karena situasi fisik saya terbatas (kesehatan, keturunan, lingkungan), lagipula karena kemampuan psikis dan intelektual terbatas juga (watak, intelegensia).²⁰

Kebebasan memang merupakan suatu sarana manusia untuk mencapai tujuan, namun kebebasan tidak boleh mengabaikan eksistensi manusia yang memiliki nilai-nilai dan sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup sendiri, tanpa ada orang-orang lain. Untuk itu kebebasan harus melibatkan suatu unsur obyektif dalam diri manusia, sebab dituntut supaya diperhitungkan

¹⁹ Edi Suharto, *Corpotare Social Responsibility..op. cit.* hlm.6

²⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum..op.cit.*, hlm 56

fakta hidup dan nilai-nilai hidup yang obyektif.²¹ Berkaitan dengan CRS, maka dapat diasumsikan bahwa CSR sebuah hasil refleksi kritis perkembangan perusahaan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. CSR adalah ajaran moral yang bersifat universal; menuntut perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang memberikan kebaikan bagi manusia dan lingkungannya, sebagai konsekuensi perusahaan adalah bagian dari kehidupan sosial. Perusahaan harus menyadari bahwa keberadaan perusahaan sejatinya atas dasar keberadaan masyarakat juga.²² Sri Redjeki Hartono menguraikan, perusahaan sebagai suatu organisasi ekonomi, selalu berada dan ada di tengah masyarakat. Perusahaan tidak mungkin berada di luar masyarakat; karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat.²³

Steiner menyebutkan bahwa ada tiga alasan penting mengapa pebisnis mau merespons dan mengembangkan isu CSR dengan usahanya:

²¹ Ibid. hlm 57: 1. *Fakta*, Apa yang paling banyak menentukan bagi ada tidaknya kebebasan rasional ialah fakta bahwa tiap-tiap orang hidup bersama orang-orang lain Fakta ini meminta tiap-tiap orang untuk membatasi diri dalam memutuskan tujuannya dan melontarkan tindakan individualnya. Lagi pula pada zaman sekarang orang-orang makin insyaf tentang pentingnya lingkungan bagi kelangsungan hidup di bumi ini. Karena fakta lingkungan harus dindahkan. 2. *Nilai-nilai*, bila manusia berpikir tentang tindakan mana yang wajar mana yang tidak, maka ia menjadi insyaf bahwa kebebasan yang benar tidak ditentukan oleh kecenderungan-kecenderunagn jasmani dan psikis perorangan melainkan terutama oleh nilai-nilai universal, seperti kejujuran, keadilan, kebaikan hai dan sebagainya. Oleh karena sebab itu kebebasan manusia disebut rasional, bila ia menggunakannya dengan bimbingan nilai-nilai tersebut.

²² Baca Ferdi, Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Lokal di sekitar Wilayah Operasional Perspektif Hak Asasi Manusia, Disampaikan pada seminar nasional "*Tanggung Jawab Perusahaan Corporate Social Responsibility & HAM*", di Hotel Pangeran Pekanbaru tanggal 23 Februari 2008, hlm. 19, mengutip pendapat Aminuddin, Corporate Secretary PT Astra International Tbk : sudah seharusnya sebuah perusahaan turut bertanggung-jawab atas lingkungan sekitarnya. "Kita ini hidup bermasyarakat, demikian juga dengan perusahaan yang banyak produknya untuk kepentingan masyarakat. Maka sudah selayaknya dan bahkan kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya".

²³ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV. Mandar Maju, 2000, Bandung, hlm.

pertama, perusahaan adalah makhluk masyarakat dan oleh karenanya harus merespons permintaan masyarakat. Ketika harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan berubah, maka perusahaan juga harus melakukan aksi yang sama. *Kedua*, kepentingan bisnis dalam jangka panjang ditopang oleh semangat tanggung jawab sosial itu sendiri. Hal ini disebabkan karena arena bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang saling menguntungkan (simbiotik). Dalam jangka panjang kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada upaya untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat tergantung pula terhadap keuntungan yang dihasilkan dan tanggung jawab bisnis perusahaan. *Ketiga*, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau menghindari kritik masyarakat, dan pada akhirnya akan sampai pada upaya mempengaruhi peraturan pemerintah. Jika sebuah perusahaan menghindari peraturan pemerintah dengan cara merespons suatu tuntutan sosial, sama halnya mengurangi biaya perusahaan, karena diyakini bahwa adanya peraturan-peraturan pemerintah secara umum akan membuat biaya lebih mahal dan menekan fleksibilitas perusahaan dalam beroperasi.²⁴

Ketiga alasan yang diuraikan Steiner di atas, menggambarkan hubungan ketergantungan antara perusahaan dengan masyarakat, dan juga pemerintah, apabila perusahaan mengabaikan masyarakat, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul persolan, misal konflik antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang berada di wilayah operasi perusahaan.

Praktis dapat diasumsikan perusahaan yang baik, tidak hanya sekedar berhasil memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi adalah perusahaan yang menyadari bahwa ia adalah bagian dari lingkungan sosialnya, dan dalam lingkungannya perusahaan tersebut mampu memberikan kebaikan bagi seluruh stakeholdernya. Kebajikan perusahaan adalah sebagai respon terhadap masyarakat dan lingkungannya, karena ia menyadari bahwa

²⁴ Badaruddin, Badaruddin, *Implementasi Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Modal Sosial : Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Sosiologi Perkotaan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan 12 April 2008, hlm. 4

keberadaannya atas keberadaan masyarakat. Pemahaman ini memberikan garis tuntunan (*guideline*) bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja (*selfish*) sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.²⁵

Sarana untuk menuju kebajikan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, khususnya masyarakat yang berada di wilayah operasional perusahaan adalah etika. Apapun alasannya etika sangat penting bagi perusahaan yang menjalankan usaha, karena bisnis perusahaan sesungguhnya menyangkut hajat dan kepentingan banyak orang. Ridwan Kahirandy menguraikan. pada dasarnya, bisnis perlu dijalankan secara etis, karena bagaimanapun juga bisnis menyangkut tentang kepentingan siapa saja dalam masyarakat. Entah dia berperam sebagai penjual, produsen, pembeli, perantara dan apapun perannya hampir semuanya tersangkut dalam bisnis ini.²⁶ Ahli hukum ini hanya melihat etika pada pihak yang berperan dalam perdagangan barang dan jasa, tetapi selain itu ada stakeholder lainnya yang perlu untuk diperhatikan yakni masyarakat dan lingkungan yang mengalami dampak dari kegiatan usaha perusahaan, misalnya perusahaan yang mengelola SDA, masyarakat lokal yang berada di wilayah kegiatan perusahaan secara langsung akan mendapat dampak dari kegiatan tersebut, baik ekonomi maupun sosial.

²⁵ B. Tamam Achda, *Kontek Sosiologis Perkembangan Corporate Social Responsibility(CSR) dan Implementasinya Di Indonesia*, Pada Seminar Nasional: *A Promise of Gold Rating: Sustainable CSR*, di Hotel Hilton, Jakarta , 23 Agustus 2006, hlm.3

²⁶ Ridwan Khairandy, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dari...op.cit.*, hlm. 133 -134

Dalam sistem hukum ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan yang lebih pada *rule of moral* daripada *rule of law*, etika bisnis tampaknya perlu untuk mendapat perhatian yang besar dan diusahakan ikut mewarnai kegiatan ekonomi. Hal ini memang suatu tantangan yang berat, karena selama ini, lingkungan dunia bisnis terlanjur melekat suatu 'mitos bisnis amoral. Dengan mitos seperti itu pelaku bisnis senantiasa menganggap bisnis adalah bisnis atau bisnis jangan dicampuradukkan dengan etika. Dalam hal ini bisnis dipadankan sebagai kegiatan netral yang bebas nilai terlepas dari konteks moral atau dengan kata lain tidak berhubungan dengan nilai-nilai kebaikan maupun kejahatan.²⁷

Sistem ekonomi Indonesai bukan merupakan sistem ekonomi yang bebas nilai. Ekonomi nasional adalah ekonomi Pancasila yang didasarkan pada prinsip kolektivisme menuju kepada kesejahteraan seluruh masyarakat. Sumber daya ekonomi tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi bagaimana semua masyarakat mendapat pembagian hasil ekonomi nasional secara proporsional. Perusahaan tidak saja telah menjadi institusi ekonomi yang kian penting dan strategis, tetapi juga merupakan suatu kekuatan besar untuk perubahan sosial. Dia telah menjadi alat yang dominan untuk mentransformasikan iptek menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang berguna secara ekonomis. Hal itu dalam perjalanan selanjutnya telah banyak menunjang terjadinya perubahan sosial.²⁸

²⁷ Adi Sulistyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Siduarjo, 2009, hlm 112 - 113

²⁸ Manuel G. Velasquez, *Business Ethic...op.cit*, hlm.

Dari berbagai uraian diatas, implementasi CSR oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sangat urgen untuk dilaksanakan, karena fakta-fakta pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum merata, masih terjadi jarak yang signifikan antara masyarakat berada di desa dengan masyarakat yang bermukim di perkotaan. Masyarakat lokal sebagai masyarakat yang berada di wilayah desa, belum menikmati infrastruktur dan akses pelayanan publik yang sepadan dengan masyarakat diperkotaan. Untuk itu sangat penting peranan perusahaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dalam membangun kehidupan masyarakat lokal, agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat perkotaan.

Responsibilitas perusahaan perkebunan sawit kepada masyarakat lokal, sebagai sikap etis perusahaan yang menyadari bahwa lahan perusahaan yang diperuntukkan bagi industri perkebunan kelapa sawit semula adalah subsistensi kehidupan bagi mereka. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan niscaya memberi risiko, baik kepada perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Perusahaan yang tidak mengetahui atau berpura-pura tidak mengetahui bahwa kegiatan perusahaan berdampak dan berisiko bagi masyarakat lokal, niscaya cepat atau lambat, perusahaan tersebut akan mendapatkan masalah besar. Beberapa kasus yang terjadi bukti nyata, misalnya kasus PT. Indorayon di Sumatera Utara, PT. Freeport di Irian dan berbagai kasus lainnya adalah gambaran sebuah fenomena konflik antara perusahaan tersebut dengan masyarakat lokal. Tidak sedikit biaya atau kerugian yang diderita oleh perusahaan akibat tidak menjalankan CSR sebagai

implementasi etika bisnis dalam kegiatannya, dan bahkan untuk kasus PT. Indorayon harus ditutup.

Banyak kalangan melihat bahwa praktik CSR yang dilakukan oleh korporat masih sebatas "kosmetik". Nuansa "kosmetik" tujuan hanya untuk memperoleh pengakuan masyarakat, bahwa mereka adalah memiliki kepekaan sosial, dan tentunya, berharap citra korporasi, atau reputasi semakin baik. CSR bukan suatu kegiatan perusahaan yang bersifat temporer (sementara), tetapi merupakan satu kesatuan dari aktivitas perusahaan, oleh karena itu CSR tercermin dari perumusan kebijakan dan penentuan orientasi program, pengorganisasian, pendanaan, eksekusi program, hingga evaluasi dan pelaporan.²⁹ Kelompok ini sebenar tidak menyadari bagaimana sesungguhnya hakikat perusahaan yang baik. Perusahaan yang baik bukan suatu perusahaan yang hanya memiliki kekuatan ekonomi besar dan memperoleh keuntungan banyak dari kegiatan bisnisnya.

Secara filosofi, CSR sesungguhnya menuntun perusahaan untuk menjadi perusahaan yang baik. Setiap perusahaan yang baik mengharuskan untuk melakukan kebajikan, dan hukum kebajikan adalah yang membaikkan bagi lingkungan dan sosialnya. Tidak ada perusahaan yang baik apabila perusahaan tersebut tidak memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungannya.

²⁹ Badaruddin, *Implementasi Tanggungjawab Perusahaan op.cit.*, hlm. 3 - 4

Ada beberapa indikator yang dapat mengukur tentang etika dalam kegiatan usaha perusahaan, dan ini sangat penting untuk diimplementasikan, yaitu beberapa prinsip tentang etika bisnis :³⁰

Pertama, prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya, situasi yang dihadapinya, apa yang diharapkan darinya, tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya, sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambilnya akan sesuai, atau sebaliknya bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu. Kalau seandainya bertentangan, dia sadar dan tahu mengapa keputusan dan tindakan itu tetap diambilnya kendati bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu. Karena itu orang otonom bukanlah orang yang sekedar mengikuti begitu saja norma nilai moral yang ada, melainkan adalah orang yang melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik. Orang yang otonom tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggapnya baik, melainkan juga adalah orang yang bersedia mempertanggungjawabkan atas keputusan dan tindakannya serta dampak dari keputusan dan tindakannya. Jadi, orang yang otonom adalah yang akan tindakannya, bebas dalam melakukan tindakan, tetapi sekaligus juga bertanggung jawab atas tindakannya. *Kedua*, prinsip kejujuran. Setidaknya ada tiga lingkup kegiatan yang harus didasarkan pada kejujuran. *Pertama*, kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Pelaku bisnis secara *a priori* saling percaya satu sama lain, bahwa masing-masing pihak tulus dan jujur dalam membuat kontrak itu dan lebih dari itu serius dan tulus dan jujur melaksanakan janjinya. *Kedua*, kejujuran relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. *Ketiga*, kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. *Ketiga*, prinsip keadilan. Menuntut setiap orang diperlakukan secara adil sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional dan obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. *Keempat*, prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*). Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. *Kelima*, prinsip integritas moral. Adalah sebuah imperatif moral yang berlaku bagi dirinya sendiri dan perusahaannya untuk berbisnis sedemikian rupa agar tetap dipercaya, tetap paling unggul, tetap yang terbaik.

³⁰ Sony Keraf, *Etika Bisnis... op.cit.*, hlm. 73 – 81.

Mendiskusikan CSR sebagai kewajiban hukum, sangat penting untuk memahami etika sebagai ajaran moral, karena moral tidak dapat dilepaskan dari hukum. Menurut Kant hukum itu meliputi hukum konstitusional dan hukum internasional. Hukum perundang-undangan merupakan sebuah sistem hukum untuk rakyat, atau untuk orang banyak yang memerlukan undang-undangan untuk turut serta melakukan apa yang benar.³¹

Hukum maupun moralitas keduanya ditemukan dalam setiap masyarakat dan berfungsi mengatur perilaku masyarakat meskipun dengan kekuatan mengikat berbeda satu sama lainnya. Dapat juga dikatakan bahwa substansi dari hukum ikut ditentukan paling sedikit oleh moral, menurut Hart, isi minimum (*minimum contents*) hukum yang bersumber dari prinsip moral.³² Hart menguraikan, terdapat berbagai fakta natural yang membuat prinsip moral menjadi penting atau tidak dapat diabaikan dalam pertimbangan hukum. Fakta natural itu antara lain seperti kenyataan bahwa manusia rentan dan mudah terancam bahaya; manusia kurang lebih sama dalam hal kemampuan intelektual dan fisik; manusia memang tidak egoistik tetapi juga memiliki kemauan baik (*good will*) yang terbatas terhadap yang lain; manusia memiliki keterbatasan untuk melihat ke depan serta mengontrol dirinya; dan akhirnya, sumber yang dibutuhkan manusia relatif terbatas. Fakta ini merupakan keterbatasan yang suka atau tidak suka dialami manusia, yang dapat menimbulkan masalah sosial

³¹ Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, The University of Chicago Press, 1969, diterjemahkan Raisul Muttagien, (*Filsafat Hukum Perspektif historis*), Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung, hlm.160

³² Andre Ata Ujan, *Membangun Hukum..op.cit*, hlm.,155.

berupa ancaman terhadap manusia itu sendiri.³³ Pemikiran Hart dapat menjadi dasar dalam menentukan pedoman atau standar penerapan CSR dalam peraturan perundang-undangan.

Tidak semua kalangan setuju perlunya peraturan yang mewajibkan CSR bagi perusahaan, alasannya, jika CSR dianggap penting hanya karena UU, perusahaan akan cenderung terpaksa dan setengah hati melaksanakan CSR. Harus ada pemahaman filosofis dan komitmen etis tentang CSR. Komitmen etis, akan berbenturan pada kesadaran perusahaan, dan komitmen etis lebih pada sukarela perusahaan (voluntir) dan tidak memberikan efek sanksi apabila perusahaan tidak melaksanakan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Suprpto dkk, pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,27% perusahaan menyatakan tidak melaksanakan CSR dan 209 atau 55,75% melakukan kegiatan CSR. Sedang bentuk kegiatan CSR meliputi : pertama, kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), sumbangan kepada lembaga agama (50 perusahaan), ketiga, sumbangan pada yayasan sosial (39 perusahaan, keempat, pengembangan komunitas (4 perusahaan). Survey ini juga mengemukakan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan amat tergantung pada keinginan dari pihak manajemen perusahaan itu sendiri.³⁴ Semestinya CSR bukan berdasarkan keinginan tetapi sebagai kesadaran moral dan kesadaran hukum, dan CSR bukan bersifat temporer, suatu yang terlembaga dan satu kesatuan dari

³³ *Ibid.* hlm. 155

³⁴ Lihat Sukami, *Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal Di Indonesia*, WWW. Legalitas.org, diakses pada tanggal 10 September 2009, hlm. 2

perencanaan perusahaan. Selain itu terbukti perusahaan kepedulian kepada masyarakat lokal yang berada di wilayah operasi perusahaan sangat rendah, padahal mereka pihak yang paling pertama merasakan dampak lingkungan dari operasional perusahaan. Hasil dari Penilaian Peringkat Perusahaan (PROPER) 2004 – 2005 Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dari 466 yang dipantau ada 72 perusahaan yang mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau dan tidak ada yang beperingkat emas.³⁵ Kondisi membuktikan lemahnya kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR, dan tanpa adanya hukum, maka tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap bathiniah, sikap inilah yang dikenal dengan “moralitas”, yaitu sikap baik yang betul-betul tanpa pamrih. Sedangkan tanggung jawab hukum lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan.³⁶ Secara faktual pendekatan moral belum atau tidak mampu memberikan jaminan kesadaran kepada perusahaan untuk melaksanakan CSR, oleh karena hukum yang secara substansi berisi nilai moral sangat penting dalam CSR.

Urgensi peraturan adalah untuk menjamin kepastian hukum subjek yang terikat dalam CSR, jika tanpa peraturan perundang-undangan adakah jaminan perusahaan akan melaksanakan etika bisnis tersebut. Dengan hukum negara (pemerintah) dapat melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penerapan

³⁵ *Ibid*, hlm 2

³⁶ *Ibid* hlm 6

CSR oleh perusahaan, dan yang sangat terpenting adalah substansi dari peraturan CSR tersebut harus memenuhi persyaratan filisafi (etika) dan sosiologi (secara faktual atas kehendak masyarakat). Dengan demikian CSR bukan sekedar volentory (sukarela) harus menjadi mandatory dalam makna liabilty karena disertai dengan sanksi.³⁷

Bertolak dari pemikiran di atas, dapat dianalisis mengapa perusahaan perkebunan kelapa sawit harus melaksanakan CSR sebagai wujud dari implementasi prinsip etika dalam kegiatan usahanya. Perusahaan perkebunan kelapa sawit sejatinya koeksistensi dari kehidupan sosialnya, karena proses kegiatan usaha perdagangan barang yang dilaksanakan perusahaan erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa ada masyarakat sosial yang membutuhkan atau berkepentingan dengan barang yang diproduksi dari hasil tanaman kelapa sawit (sabun, minyak goreng dan produk-produk derevasi lainnya) niscaya tidak akan ada industri atau perusahaan yang menjalankan usaha pada bidang perkebunan kelapa sawit.

Secara historis kelapa sawit bukan merupakan komoditi yang diperdagangkan. Kelapa sawit di Indonesia diintroduksi pertama kali oleh Kebun Raya pada tahun 1884 dari Mauritius (Afrika). Saat itu Johannes Elyas Teysmann yang menjabat sebagai Direktur Kebun Raya. Hasil introduksi ini berkembang dan merupakan induk dari perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara. Pohon induk ini telah mati pada 15 Oktober 1989, tapi anaknya bisa dilihat di Kebun Raya Bogor.

³⁷ *Ibid.* hlm 1

Komersialisasi kelapa sawit sudah terjadi sejak masa penjajahan Belanda pada awal abad ke-20, tepat pada tahun 1912 dan dilakukan ekspor pada tahun 1919. Perkebunan kelapa sawit pertama dibangun di Tanahitam, Hulu Sumatera Utara oleh Schadt seorang Jerman pada tahun 1911. Pada awalnya, pelaku usaha kelapa sawit terbatas pada perusahaan asing berskala besar dan terintegrasi antara budidaya, pengolahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan pemasaran hasilnya. Hal ini berlangsung hingga periode awal Republik. Sekitar 1958, beberapa perusahaan Belanda dinasionalisasikan dan diambil alih sebagai Perusahaan Perkebunan Negara. Rakyat menjadi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit baru sekitar tahun 1980 dengan dikembangkannya program PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dalam rangka program akselerasi pembangunan perkebunan. Terdapat beberapa versi PIR sesuai dengan sasaran dan sumber pendanaannya, seperti PIR-BUN atau NES (Nucleus Estate and Smallholder), PIR-TRANS dan PIR-KKPA telah mempercepat perkembangan usaha perkebunan rakyat ini.³⁸

Sejak kelapa sawit sebagai komoditas perdagangan (komoditi usaha), maka dengan sendirinya kegiatan usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit berdampak memberikan risiko bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang berada di wilayah operasi kegiatan perusahaan. Masyarakat lokal yang semulanya bergantung hidup pada kekayaan alam akan kehilangan mata pencaharian (subsistensi), karena SDA yang awalnya multikultur; menyediakan ragam hayati dan nonhayati yang bermanfaat bagi kehidupan ekonomi sosial

³⁸ KKPU, *Evaluasi Kebijakan Kelapa Sawit..op. cit.*, hlm. 5

masyarakat lokal, praktis musnah akibat datangnya industri perkebunan kelapa sawit.

SDA yang multikultur berubah menjadi monokultur (kelapa sawit). Etiskah perusahaan kelapa sawit apabila melaksanakan kegiatan usahanya tanpa melaksanakan CSR dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal? Wajibkah perusahaan memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat tempatan akibat penguasaan SDA oleh perusahaan? Apabila jawaban tidak, maka sudah dapat dikategorikan kegiatan usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan kerugian dan dampak negatif. Dampak yang lebih besar atas penguasaan SDA akan menciptakan kemiskinan bagi masyarakat lokal. Secara kontekstual pengelolaan SDA menimbulkan ketidakadilan, karena ada diskriminasi bagi pihak-pihak yang bekepentingan (*stakeholders*), dalam hal ini, tentunya masyarakat lokal.

Kesadaran manajemen perusahaan sebagai instrumen penggerak perusahaan penting untuk menjamin eksistensi hak ekonomi sosial masyarakat lokal. Direksi dan para manajer perusahaan tentunya memahami bahwa kegiatan usaha yang mereka lakukan menimbulkan risiko bagi orang-orang yang berada di wilayah operasional perusahaan. Mereka menyadari bahwa lahan (SDA) yang mereka gunakan untuk usaha perkebunan adalah subsistensi masyarakat lokal. Atas penguasaan SDA oleh perusahaan, praktis merubah struktur SDA menjadi kelapa sawit, dan akibatnya seluruh sosial ekonomi masyarakat terhadap SDA menjadi punah.

Perusahaan harus memiliki keinsyafan, bahwa masyarakat lokal dapat menjadi ancaman bagi usahanya apabila perusahaan tidak memenuhi hak sosial ekonomi mereka, karena telah hilang akibat penguasaan lahan untuk usaha perkebunan sawit. keadaan ini, akan meimbulkan konflik antara perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat lokal. Dan apabila telah terjadi konflik, berdampak pada keberlangsungan dan kemajuan usaha dari perusahaan.

Implemtasi CSR untuk memenuhi hak sosial ekonomi adalah sebagai menifestasi dari pelaksanaan prinsip keadilan dalam pengelolaan SDA, karena sesungguhnya SDA bukan sekedar hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan perkebunan sawit, tetapi juga ada hak bagi masyarakat lokal, karena hakikat dari pengelolaan SDA adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. SDA yang semula multikultur dan berubah menjadi monokultur akibat pemanfaatan lahan untuk kelapa sawit, oleh karena itu, semestinya ada hak bagi masyarakat lokal dari hasil pemanfaatan dan pengelolaan SDA tersebut. Jika tidak diberikan hak ekonomi sosial kepada mereka oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, maka prinsip pengelolaan SDA sudah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.

CSR bermula dari kewajiban etis sebagaimana diuraikan diatas, CSR menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal. Theo Huijbers kewajiban etis mendorong manusia ke arah suatu tujuan tertentu, yakni humanisasi hidup. Itulah bukan hanya bidang moral, tetapi juga bidang hukum. Dalam menguraikan, bidang hukum manusia meneruskan humanisasi hidup yang telah

dimulai dalam bidang etika. Oleh karena humanisasi hidup berdasarkan pada eksistensi manusia sebagai pribadi, maka segala bentuk diskriminasi berlawanan dengan kewajiban etis ini, baik dalam bidang moral maupun bidang hukum.³⁹

Kewajiban CSR dalam memenuhi hak ekonomi sosial adalah suatu kewajiban hukum yang bertujuan untuk melakukan humanisasi bagi masyarakat lokal. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memenuhi hak ekonomi sosial dalam CSR, dan apalagi tidak sama sekali melaksanakan CSR, maka perusahaan sesungguhnya telah melawan kewajiban etis. Apabila negara tidak menjadikan kewajiban etis menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa program negara dalam pembangunan ekonomi yang berbasis SDA melalui industrialisasi perkebunan kelapa sawit adalah suatu bentuk diskriminasi. Diskriminasi sesungguhnya wujud nyata ketidakberpihakan pemerintah terhadap hak ekonomi sosial masyarakat lokal.

2. CSR Untuk Menjamin Kepentingan Stakeholders dalam Pengelolaan SDA

Sumber daya Alam (SDA) secara filosofi adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang dianugerahkan untuk keberlangsungan hidup makhluk-makhluk-Nya. Dalam perspektif kehidupan bernegara, SDA merupakan aset atau kekayaan negara, oleh karena itu kepada negara diberikan hak untuk menguasainya. Tujuan dikuasai oleh negara dipergunakan untuk membangun kehidupan agar warga negara menjadi sejahtera dan makmur. Kedaulatan negara terhadap SDA mendapat pengakuan oleh hukum internasional

³⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam...op.cit.* hlm., 299

sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip piagam PBB dan dalam the *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relation and Cooperation Among States in Accordance with the United Nations Charter*.⁴⁰ Pasal 2 ayat (1 a) menyatakan; bahwa adalah hak setiap negara untuk 'dengan bebas untuk dengan' dengan bebas melaksanakan kedaulatan permanen penuh...atas semua kekayaan, kekayaan alam dan kegiatan ekonominya".⁴¹

Pasal 33 (3) adalah dasar konstitusi bagi negara untuk menguasai SDA. Artinya negara merupakan kuasa tunggal pemanfaatan dan pengaturan terhadap SDA. Winahyu Erwiningsih menyimpulkan pasal 33 (3), bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan SDA serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara.⁴² Dengan demikian apakah pemanfaatan dan pengelolaan SDA, dapat menciptakan kemakmuran bagi rakyat atau tidak sangat tergantung pada negara dalam hal ini pemerintah.

Pemahaman terhadap kata "dikuasai oleh negara" tidaklah bermakna absolut (hanya negara satu-satunya yang berhak untuk melakukan pengelolaan), tetapi sebenarnya selain negara, juga dapat melakukan pengelolaan terhadap SDA, asalkan pengelolaan yang dilakukan mampu menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

⁴⁰ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 203.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 204

⁴² Winahyu Erwiningsih, *Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Tanah*, Program Pasca Sarjana Fakultas Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Total Media, Yogyakarta, 2009 hlm. 293

Menurut Muhammad Hatta, pasal 33 UUD 1945 disebut *dikuasai* oleh negara, tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau “*ondernemer*”. Lebih tepat dikatakan, bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Negara mempunyai kewajiban pula supaya penetapan UUD 1945, pasal 27 ayat (2) terlaksana, yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁴³ Pendapat Tokoh pendiri negara ini, dapat disimpulkan bahwa makna ‘dikuasai’, fungsi negara sebagai regulator dan kontrol terhadap pengelolaan SDA agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan membatasi penguasaan SDA oleh perusahaan-perusahaan atau individu-individu yang dapat menciptakan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia.

Hak menguasai negara atas SDA mengandung makna tanggung jawab, yakni kewajiban untuk melakukan pengelolaan atau pemanfaatan SDA untuk dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur. Negara menguasai bukan berarti memiliki, karena asas dikuasai oleh negara sangatlah berbeda dengan asas *domein*. Dalam asas *domein*, negara seolah-olah sebagai orang perorangan sehingga berlaku segala sifat perorangan atas tanah. Sifat-sifat *privaatrechtelijk* dalam asas *domein* lebih menampakkan fungsi untuk memenuhi kepentingan individual (*individual interest*) atas tanah, sedang asas

⁴³ Muhammad Hatta, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dalam Panitia Seminar Penjabaran pasal 33 UUD 1945, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945*, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1977, hlm. 26.

dikuasai negara semestinya lebih berorientasi kepada kepentingan sosial dan kepentingan publik (*social interest, public interest*) dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan jiwa Pancasila.⁴⁴

Sebelum negara menggunakan hak 'dikuasai', untuk melakukan pengusahaan SDA, masyarakat lebih dahulu menggunakan SDA untuk kepentingan hidup mereka. Pada saat negara menggunakan haknya, untuk mengelola SDA, disinilah mulai muncul persoalan bagi masyarakat lokal, mereka tidak mendapat akses untuk memanfaatkan SDA yang selama ini menjadi subsistensi. Salah satu bentuk pengelolaan SDA oleh negara adalah melakukan pengusahaan SDA kepada perusahaan.

Kebijakan negara untuk mengelola SDA dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan digagas oleh pemerintah pada tahun 1980-an. Tujuan kebijakan ini adalah sebagai salah alternatif untuk meningkat devisa negara selain migas, karena pada masa itu pendapatan negara melalui sektor migas mengalami persoalan, seiring dengan booming minyak dunia.

Implementasi program pengelolaan SDA untuk industri perkebunan kelapa sawit ternyata menimbulkan persoalan, karena sesungguhnya dalam pengelolaan SDA pemerintah tidak menyadari ada stakeholder lain, diluar pemerintah dan perusahaan yakni masyarakat lokal. Awal lahirnya persoalan adalah pada perbedaan sudut pandang ketiga stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA. Bagi pemerintah SDA adalah sumber daya negara, yang

⁴⁴ Winahyu Erwningsih, *Pengaturan Hak... op. cit.*, hlm 294

apabila dikelola akan menambah pendapatan (devisa) negara, dan bagi perusahaan SDA adalah sumber kapital (ekonomi) yang apabila dikelola akan mendapat keuntungan kapital, sementara masyarakat lokal adalah sumber kehidupan (subsistensi), untuk itu perlu untuk dilestarikan. Dua dari stakeholder (pemerintah dan perusahaan) memiliki sudut pandang yang sama terhadap SDA, sedang masyarakat lokal lain.

Apabila pemerintah melaksanakan program industri perkebunan tanpa melihat masyarakat lokal sebagai salah satu stakeholder, niscaya akan menimbulkan ketidakadilan dalam pengelolaan SDA, karena masyarakat lokal akan kehilangan subsistensinya. Dampak lain dari industrialisasi perkebunan kelapa sawit, sesungguhnya menghilangkan secara total seluruh keberadaan subsistensi masyarakat lokal, karena struktur SDA yang semula multikultur berubah menjadi monokultur (kelapa sawit).

Persoalan diatas, apakah pemerintah harus menghentikan industrialisasi perkebunan kelapa sawit, dan mencari alternatif lain untuk menambah devisa negara dan tetap menjadikan SDA semata-mata untuk kepentingan ekonomi sosial masyarakat lokal? Pemerintah harusnya tetap melakukan penguasaan SDA melalui industrialisasi perkebunan kelapa sawit untuk kepentingan negara, namun jangan sampai mengakibatkan masyarakat lokal kehilangan ekonomi sosialnya. Artinya pengelolaan SDA oleh negara melalui perusahaan perkebunan kelapa sawit harus tetap menjamin pemenuhan ekonomi sosial masyarakat.

Untuk menjamin agar pengelolaan SDA oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak merugikan kepentingan ekonomi sosial masyarakat lokal, negara harus mengambil kebijakan untuk mewajibkan bagi perusahaan untuk memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal. Kebijakan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk *Corpotare Social Responsibility* (CSR) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. C.A. Harwell Wells mengatakan, CSR menjadi solusi yang tepat bagi perusahaan dalam menghadapi berbagai persoalan.⁴⁵ CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoritik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap strategik *stakeholdersnya*, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya.⁴⁶

Memberikan kewajiban hukum untuk melaksanakan CSR kepada perusahaan, bertujuan agar pengelolaan SDA dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagaimana para penganut aliran utilitariannisme; Jeremy Bentham (1748–1832) berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. John Stuart Mill mengatakan bahwa suatu perbuatan itu hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.⁴⁷ Demikian pula Sosiolog Hukum Indonesia, Satjipto menguraikan

⁴⁵ C.A. Harwell Wells, *Op. cit.* hlm. 80

⁴⁶ Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup Pada Seminar Sehari, "A Promise of Gold Rating : Sustainable CSR" Tanggal 23 Agustus, 2006, www.menlh.go.id, yang dikutip oleh Mas Ahmad Daniri, *Standar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, <http://pkbl.bumn.go.id/standarisasi> yang diakses pada tanggal 23 Januari 2009, hlm., 1

⁴⁷ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1988. Hlm., 51

bahwa hukum hendaknya bisa memberikan kebahagiaan, bukan sebaliknya membuat ketidak-nyamanan atau ketidak-tentraman hidup.⁴⁸ Logika pengelolaan SDA oleh perusahaan tanpa melaksanakan CSR untuk memenuhi hak sosial ekonomi masyarakat lokal, berarti kebijakan pembangunan ekonomi melalui program industrialisasi perkebunan kelapa sawit menciptakan ketidaknyamanan dan ketidak-tentraman hidup serta tidak memberi kebahagiaan hidup bagi masyarakat lokal, sementara pemerintah dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari pengelolaan SDA.

Aliran utilitarian ini mendasarkan pemikiran bahwa hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan dari tindakan itu.⁴⁹ Oleh Bentham teori ini dianalogikan pada bidang hukum; baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum itu.⁵⁰

E. Merrick Dodd mencatat, bahwa opini publik telah mendorong perubahan hukum dalam berbagai wilayah yang memperlihatkan bahwa perusahaan yang menjalani tugas melayani sosial untuk menambah keuntungan.⁵¹ Perserikatan

⁴⁸ Sebagaimana yang dikutip oleh Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Editor : Karlus Kopong Medan dan Mahmutarom HR) PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. xv-xvi

⁴⁹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm., 116

⁵⁰ *Ibid.* hlm., 117

⁵¹ Martin L. Hirsch, *Side Effects of Corporate Greed: Pharmaceutical Companies Needs A Dose of Corporate Social Responsibility*, *Minnesota Journal of Law, Science & Technology Spring 2008*, hlm., 620.

Bangsa-Bangsa melalui program *UN-Global Compact* memberi perhatian dan mendorong perusahaan untuk mengimplementasi CSR yang berkaitan lingkungan dan prinsip-prinsip sosial dan dalam kerangka prinsip-prinsip Deklarasi Universal HAM.⁵² Pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan untuk memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi sosial masyarakat sosial. Beberapa negara dan organisasi dunia menempatkan perhatian yang serius terhadap CSR dan HAM.⁵³ Karena HAM adalah salah satu elemen penting dalam CSR, maka negara harus intervensi dalam kegiatan usaha pengelolaan SDA. Intervensi negara tentunya dengan menggunakan pendekatan regulasi.

CSR sudah cukup lama diperdebatan dan diimplementasikan oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, namun di Indonesia isu tentang CSR masih relatif baru, dan akhir-akhir ini, menjadi perhatian yang cukup serius dari berbagai kalangan (perusahaan, pemerintah, akademis dan NGO's). Perdebatan tentang perlunya implementasi CSR

⁵² *Ibid.*, hlm. 624; *The United Nations (UN) Global Compact (the "Global Compact") is a voluntary global governance program that focuses on implementing principles of CSR. The Global Compact promotes CSR through ten universal principles of human rights, labor, and the environment. The idea of the Global Compact is to bring together UN agencies and civil society to support environmental and social principles. The Global Compact comprises ten principles, two of which focus on human rights. The principles of the UN Global Compact are derived from the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).*

⁵³ Kellye Y. Testy, *Socio-Economics and Corporate Law Symposium: The New Corporate Social Responsibility What Is the "New" Corporate Social Responsibility?* (*Tulane Law Review* June, 2002, hlm.1237 ; Sekarang tigapuluh negara telah mempunyai perundang-undangan yang mengizinkan para direktur perseroan/perusahaan untuk mempertimbangkan minat dari yang lain kelompok, sebagai tambahan terhadap pemegang saham, ketika membuat keputusan. Lihat Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta 2008, hlm., 34 – 41 ; negara dan organisasi yang memberi penilaian aspek HAM untuk CSR adalah : Kanada, *Business Actions for Sustainable Development (BASD)*, *Businesses for Social Responsibility (BSR)*, *GlobeScan*, *The Global Reporting Initiative (GRI)*.

mendapat perhatian dari pemerintah, sebagaimana termaktub dari Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003, yang mengharuskan seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), yang implementasinya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri BUMN, SE No. 433/MBU/2003 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Keputusan Menteri BUMN tersebut di atas.

Ternyata respon pemerintah terhadap urgensinya CSR semakin signifikan, terlihat pada tahun 2007-an pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melahirkan Undang-Undang yang mengatur tentang CSR bagi perusahaan, terlihat dari dikeluarkannya UU No. 25 tahun 2005 tentang Penanaman Modal, UU No. 27 tahun 2007 dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang di dalamnya memuat kewajiban perusahaan khususnya perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam untuk melakukan CSR.

UUPT memang telah mengatur tentang CSR bagi perusahaan yang mengelola SDA, akan tetapi peraturan ini belum dapat menjamin keadilan seluruh stakeholders dalam pengelolaan SDA oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, karena UUPT tidak secara tegas mengatur tentang CSR dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal. Tidak semua karakteristik pengelolaan SDA sama, misalnya perusahaan pengelola pertambangan misalnya tidak merubah struktur SDA secara total, sementara perusahaan perkebunan kelapa sawit merubah struktur SDA menjadi monokultur.

Tujuan peraturan yang mengatur CSR dalam memenuhi ekonomi sosial masyarakat untuk menjamin program pemerintah dalam industrialisasi perkebunan kelapa sawit tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal, dan dapat mencegah konflik dalam pengelolaan SDA. Menurut I Nyoman bahwa substansi dari produk hukum negara (*state law*) dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan SDA yang ada cenderung bernuansa sentralistik, bersifat sektoral, bercorak refresif, dan mengedepankan pendekatan sekuriti (*security approach*).⁵⁴ Maka wajar masyarakat lokal selalu mengalami kekalahan apabila terjadi konflik dengan perusahaan pengelola SDA, karena perusahaan dapat berlindung dengan segala legalitas yang dimilikinya. Lebih lanjut I Nyoman menguraikan, instrumen hukum yang mencerminkan karakteristik seperti di atas, sentralistik, sektoral dan refresif selain tidak memberi perlindungan bagi kelestarian dan keberlanjutan fungsi SDA, juga kurang memberi ruang bagi pengakuan dan perlindungan akses serta hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan SDA. Implikasi dari kondisi-kondisi seperti di atas secara ekologi menimbulkan degradasi kualitas maupun kuantitas SDA (*ecological loss*); dari segi ekonomi membatasi akses dan bahkan telah menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat/lokal (*economic resources loss*); dari segi sosial budaya secara nyata telah merusak sistem pengetahuan, teknologi, institusi, religi, dan tradisi kearifan (*social an cultural loss*); dan dari segi politik hukum menggeser atau

⁵⁴ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm., 95.

mengabaikan fakta-fakta kemajemukan hukum dalam pengelolaan SDA (*the political of legal pluralism ignorance*).⁵⁵

Daniel Webster menguraikan, memang keadilan merupakan cita atau tujuan hukum itu adalah kepentingan manusia yang paling luhur di muka bumi.⁵⁶ Pengelolaan SDA oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat dikatakan berkeadilan apabila perusahaan tersebut melaksanakan CSR kepada seluruh stakeholdernya. Secara yuridis disinilah pentingnya hukum, yakni untuk memberikan perlindungan kepada yang lemah,⁵⁷ karena setiap terjadi konflik dalam pengelolaan SDA, masyarakat lokal relatif dirugikan. Perusahaan dengan segala sumber daya yang ada, dapat lebih unggul daripada masyarakat tempat dalam setiap konflik yang terjadi.

Fungsi perlindungan hukum dalam konteks ini sangat diperlukan untuk menjamin bahwa hak-hak sosial-ekonomi masyarakat tempatan agar tetap terlindungi dan mampu mensejahterakan masyarakat. Hukum harus mengkonstruksikan perilaku atau kaedah-kaedah hukum yang menjadi rujukan perilaku dunia usaha untuk berpihak kepada kepentingan pembangunan ekonomi secara luas, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan adalah untuk memberi keseimbangan antara kepentingan berpihak baik dalam maupun luar perusahaan.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.* hlm., 95

⁵⁶ Lihat Mukhtie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, cet kedua, 2005, Malang, hlm, 28

⁵⁷ Baca A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hlm. 67

⁵⁸ Lihat pendapat Friedman dalam E. Fernando M. Manulang, *Menggugat Hukum Yang Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007, hlm., 83 ; keberadaan nilai-nilai yang "baik" dan "buruk" itu selalu ada dalam hubungan ketegangan. Namun sekali lagi,

B. Pancasila Menolak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Tidak Memenuhi Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal

Pendiri negara Indonesia sangat memahami jati diri bangsanya, hal ini terbukti dari pilihan mereka terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah pilihan yang strateigis; selain menggambarkan jati diri bangsa Indonesia, Pancasila adalah sebuah gambaran keberpihakan Indonesia terhadap perkembangan dinamika dunia, baik secara politik, ekonomi dan sosial, dan sekaligus Pancasila dapat menjadi penyaring masuknya pengaruh luar yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Konsensus bangsa dan negara Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sudah final, tidak ada lagi keraguan, karena ini adalah karya besar para pendiri negara yang sangat paham terhadap karakteristik Indonesia. Sebagai dasar negara tentunya Pancasila harus menjadi 'jiwa negara', 'cara pandang', 'standar perilaku', serta prinsip-prinsip dasar kehidupan negara.⁵⁹ Pembukaan UUD dan Pancasila yang kandungannya menjadi *staatsfundamentalsnorms* atau pokok-pokok kaedah negara yang fundamental dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum, kecuali perubahan mau dilakukan terhadap identitas Indonesia, dari asli yang lahir pada tahun 1945.⁶⁰

ketegangan atau pertentangan merupakan hal yang seharusnya ada karena dari pertentangan ini diharapkan manusia dapat mencapai keseimbangan (harmoni) pandangan hidup dan kehidupan manusia.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 13; sudah saatnya jati diri dalam komitmen terhadap Pancasila sebagai *modus vivendi* ditegaskan kembali. Kalau belakangan ini muncul rasa risih, agak malu atau khawatir dianggap tidak reformis bila menyebut Pancasila, hal itu karena Pancasila pernah dijadikan sebagai slogan bombastis dan penghancur lawan politik oleh rezim yang korup.

⁶⁰ *Ibid*. hlm. 4

Pancasila sebagai landasan idiil kehidupan negara Indonesia, baik ekonomi, sosial, politik dan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukum hingga putusan pengadilan (penerapan hukum *in concreto*) harus menjadikan Pancasila sebagai landasan atau nilai-nilai dasarnya. Dalam ide dan realitas politik serta hukum di Indonesia Pancasila tidak mungkin tergantikan sebagai idiologi negara yang dapat menampung, meramu, dan memproduksi solusi dengan kearifan dan teloransi yang tinggi atas berbagai aliran dan kepentingan di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.⁶¹ Pancasila dapat menjadi alat untuk mengatasi berbagai perosalan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti diuraikan oleh Mahfud MD, Pancasila sebagai Dasar Negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Dasar 1945.⁶²

Konstitusi Indonesia telah menentukan pilihan politik perekonomiannya, dimana tidak berada pada salah satu paham yang ada (sosialisme dan kapitalisme),⁶³ tetapi mengambil unsur-unsur yang terbaik dari paham yang ada.⁶⁴

Menurut Mulya Lubis, Kamelus dan Mubyarto dan Gunardi, paham ekonomi kita

⁶¹ Ibid. hal. 13

⁶² Loc. Cit. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, hal. 3-4.

⁶³ Nindya Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, *op. cit.*, hlm.1 ; paham kapitalisme dan leberalisme ditandai dengan aliran kebebasan berkontrak yang merupakan jaminan suksunya pembangunan perekonomian suatu bangsa. Sedangkan paham sosialisme ditandai dengan kemutlakan penguasaan hak miliki pada negara.

⁶⁴ Mahfud MD., *Perdebatan Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, *op. cit.*, hlm. 6 – 8 : Mahfud memberi tawaran konsep prismatic Pancasila (dari istilah yang digunakan Fred W Riggs) yang mempertemukan secara integratif segi-segi baik dari berbagai konsep yang dipandang saling bertentangan. Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, Pancasila dapat disebut sebagai bingkai dari sistem hukum Pancasila, sebagai sistem yang khas Indonesia dan berbeda dari sistem yang lain

adalah paham ekonomi campuran atau "*mixed economy*".⁶⁵ Tujuan akhirnya adalah *welfare economic* yang menekankan pada usaha yang lebih luas untuk mencapai atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara maksimum.⁶⁶

Pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan industri perkebunan kelapa sawit, harus dipahami sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan tentunya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal yang berada di wilayah operasional perusahaan. Dengan kata lain, kesejahteraan tidak hanya untuk dinikmati oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit saja dengan segala fasilitas yang diberikan negara untuk mengelola dan memanfaatkan SDA, tetapi juga harus memberi dampak yang positif bagi masyarakat lokal. Jangan sebaliknya investasi perkebunan kelapa sawit justru semakin membuat masyarakat lokal menjadi lebih menderita akibat kehilangan hak ekonomi sosial yang telah mereka nikmati sejak dahulu kala.

UUD 1945, pasal 33 merupakan wujud nyata dari pilihan politik-perekonomian Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

⁶⁵ Nindya Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, op. cit., hlm., 6

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 6

- berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam undang-undang.

Amanat konstitusi ini harus menjadi landasan dasar bagi pembangunan ekonomi nasional. Sebagaimana pendapat Nindyo Pramono, pasal 33 UUD 1945, ini harus digunakan sebagai landasan konstitusional mengatur peran hukum dalam pembangunan.⁶⁷ Undang-undang sebagai penuangan lebih lanjut dari UUD 1945 dan sebagai peraturan khusus atau teknis tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Tujuan dari setiap undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan perekonomian harus merefleksikan kehendak UUD 1945 dalam mencapai tujuan negara.

Menurut Sri-Edi Swasono, peraturan perundang-undangan, perizinan harus berperan secara aktif untuk menyusun perekonomian nasional, menetapkan dan membentuk sistem orde ekonomi yang kita kehendaki.⁶⁸ Aturan hukum harus dilihat dalam satu sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan dan asas kekeluargaan. Jadi, suatu perusahaan yang tidak melaksanakan kebersamaan dan asas kekeluargaan, ia dapat dianggap tidak berhak menjadi bagian (ataupun mendapat sesuatu) dari perekonomian nasional dan ini dapat dianggap disfungsional terhadap sistem ekonomi Pancasila.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 3

⁶⁸ Sri-Edi Swasono, Bahasan : Landasan Penafsiran Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila, Dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta, 1985, hlm., 123

⁶⁹ *Ibid.* hlm., 123

Sejalan dengan pandangan Sri-Edi Swasono, peraturan perundangan-undangan yang mengatur kewajiban bagi perusahaan SDA dalam hal ini penenuhan hak ekonomi sosial masyarakat lokal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sangat relevan dengan sistem ekonomi pancasila, karena Pancasila menentang pengelolaan SDA oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit hanya untuk kepentingan perusahaan saja. Perusahaan harus menyadari bahwa SDA yang mereka gunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit sejatinya adalah subsistensi masyarakat lokal, oleh karena itu perusahaan harus melakukan suatu prorgam pemenuhan hak ekonomi sosial melalui implementasi CSR.

Apabila perusahaan mengabaikan tanggung jawabnya untuk menenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal sesungguhnya perusahaan tengah menjalankan suatu sistem ekonomi (kapitalisme) yang bertentangan dengan sistem ekonomi Pancasila yang berpaham pada kolektivisme. Pancasila menolak individualisme dalam sistem ekonomi, karena dampak dari individualisme, akan bermuara pada penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh segelintir orang atau kelompok. Pemerintah sebelum memberi izin kepada perusahaan, harus yakin dan percaya bahwa perusahaan yang mengelola SDA akan melaksanakan CSR, dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Proses perizinan yang diberikan oleh pemerintah adalah sarana kontrol pemerintah atau dapat diumpamakan sebagai pintu pertama bagi pemerintah untuk mengetahui, apakah perusahaan pengelola SDA memiliki iktikad baik atau tidak dalam mengimplementasikan CSR bagi masyarakat lokal.

Muhammad Hatta, pada pidatonya yang diucapkan sebagai Wakil Presiden dalam Konperensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946, mengemukakan bahwa menurut arahnya, dasar perekonomian di masa datang akan semakin jauh dari individualisme, dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu sama sejahtera. Memang kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia. Sudah dari dahulu kala masyarakat Indonesia—seperti juga dalam masyarakat Asia lainnya—berdasarkan pada kolektivisme itu, yang terkenal sebagai dasar tolong menolong (gotong royong).⁷⁰ Dalam faham kolektivisme, demikian selanjutnya dikatakan oleh Muhammad Hatta, tidak ada pertentangan antara masyarakat dan negara. Negara adalah alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum.

Sesuai dengan pendapat Muhammad Hatta, pemberian izin pengelolaan SDA oleh negara kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, sebagai manifestasi kehendak rakyat melalui negara untuk menciptakan keselamatan bagi kehidupannya, dan bukan keselamatan bagi ekonomi pejabat-pejabat pemberi izin, serta keselamatan bagi perusahaan-perusahaan saja. Dengan demikian perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan sumber daya yang dimilikinya yang diperoleh dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan SDA untuk membangun kehidupan masyarakat lokal ke arah yang lebih baik yang mensejahterakan.

⁷⁰ Sri-Edi Swasono (Ed.) *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, UI Press, Jakarta 1987, hlm. 1.

Andai saja, Adam Smith dapat menyaksikan perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya seperti konsep pemikirannya, mungkin saja Smith akan menarik kembali pemikirannya itu, dan mendorong perusahaan untuk memiliki tanggung jawab sosial. Adam Smith, tokoh yang menentang keras peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian-perjanjian kerja, karena campur tangan yang demikian itu dapat mempengaruhi *supply* dari salah satu alat produksi yang terpenting dalam masyarakat industri, yaitu buruh. Menurut Smith hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan alami dari manusia.⁷¹ Paham Smith dapat dukungan dari Lord Liverpool yang menjadi Perdana Menteri Inggris 1812 – 1817 mempercayai bahwa setiap campur tangan ekonomi hampir selalu membawa malapetaka, dan dia tidak mau melakukan campur tangan itu karena melanggar “kesakralan” kebebasan berkontrak.⁷² Amerika Serikat sebagai tempat dan tumbuhkembangnya kapitalisme, ternyata sangat mengkhawatirkan kejayaan kapitalisme, seperti, yang uraikan Herbert McClosky dan Jhon Zaller, mereka mencemaskan terjadinya monopoli, kekuasaan dan laba yang berlebihan, periklanan yang menyesatkan, praktek persaingan yang kejam, depresi dan pengangguran.⁷³

⁷¹ Peter Aronstam, *Consumer Protection, Freedom of Contract And The Law*. Cape Town: Juta & Company Limited, 1979. hlm. 1 dalam Sutan Remy, *loc. cit.* hlm. 20 -21.

⁷² PS. Atiyah. *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, hlm. 507, dalam Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 32.

⁷³ Herbert McClosky dan Jhon Zaller, Herbert McClosky dan Jhon Zaller, *Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi Sebuah Laporan Twentieth Century Fund*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hlm. 158 mengatakan; seorang ketua Kamar Dagang Amerika Serikat, yang berbicara atas nama rekan-rekannya, mengakui bahwa “ kita merasa bahwa kata kapitalisme tidak disenangi orang. Lalu kita menghindarinya dan bersembunyi di belakang kata yang kabur dan menggantinya dengan istilah lain, yakni *Free Enterprise System* (Sistem Usaha Bebas)

Niscaya Smith akan merubah konsep kebebasan pasar, setelah ia melihat kenyataan sosial ekonomi sekarang, bahwa kebebasan pasar telah menciptakan jurang ekonomi antara pemodal dengan orang miskin, begitu juga halnya dalam usaha perkebunan sawit, masyarakat lokal kehilangan hak ekonomi dan sosialnya akibat investasi usaha perkebunan sawit oleh perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri. Kebebasan tanpa kontrol akan menimbulkan kerugian dan derita bagi masyarakat lokal, tidak banyak alternatif lain untuk menopang ekonomi, karena mereka memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, kecuali hanya bergantung hidup dari kekayaan alam. Alhasil keberadaan perusahaan perkebunan sawit menjadi dapat ancaman bagi masyarakat lokal. Lemahnya peranan (intervensi) negara dalam kehidupan masyarakat menyebabkan munculnya gejala kapitalisme di lapangan perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama.⁷⁴ Kepincangan distribusi ekonomi dapat terjadi tanpa atau kurangnya campur tangan negara.

Lemahnya peranan (intervensi) negara dalam kehidupan masyarakat menyebabkan munculnya gejala kapitalisme di lapangan perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama.⁷⁵

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Demokrasi, 1945-1980-an*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 222.

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Demokrasi, 1945-1980-an*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 222.

Para pendiri negara, sangat menyadari bahwa perkembangan ekonomi yang berlandaskan pada faham kebebasan pasar akan dapat menimbulkan ketidakadilan dan berdampak perampasan hak-hak orang-orang yang lemah. Oleh karena itu mereka merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang menentang segala bentuk praktik-pratik ekonomi kapitalis yang memberikan ancaman bagi rakyat Indonesia. Pancasila menjadi landasan moral negara untuk mengatur pengelolaan SDA, sebagaimana di uraikan oleh Karl Max, "hukum adalah tertib kehidupan, dan bahwa "tertib kehidupan sesungguhnya adalah tertib moral. Artinya hukum yang dikonstruksi oleh negara harus menjiwai landasan moralnya, yakni "Pancasila".

Hukum yang berlandaskan Pancasila semestinya harus mampu menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat, dan menutup ruang bagi siapa saja menggunakan hukum sebagai alat untuk justifikasi kegiatan usahanya yang dapat menciptakan konglomerasi ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Marx memberi pandangan fungsi hukum bagi kapitalis; hukum adalah pengembang amanah kepentingan ekonomi para kapitalis yang tak segan memarakan hidupnya lewat eksploitasi-eksploitasi yang lugas. Dalam konsep Marxian ini, hukum tidaklah cuma sebagai fungsi politik belaka, melainkan benar-benar fungsi ekonomi. Marx memang ia hidup dan merasakan dalam suatu era awal industrialisasi yang penuh dengan proses-proses tradisional, di mana makna-makna ekonomi mulai marak, mengatasi makna-makna moral dan politik dalam kehidupan bermasyarakat. Pada akhirnya, Marx tidak sekedar hendak membuat deskripsi-deskripsi dan eksplanasi-eksplanasi saja

mengenai fungsi hukum di dalam masyarakat, melainkan juga memprotes dan mengecamnya.⁷⁶ Pandangan Marx ini adalah bukti kegelisahaannya terhadap eksistensi kapitalisme. Dalam perspektif Pancasila, negara Indonesia bukan berarti memilih sosialis sebagai politik ekonomi, dan negara tidak memberi ruang kebebasan bagi pertumbuhan ekonomi rakyatnya, sebagaimana digagas oleh Marx, tetapi Pancasila mengambil sisi terbaik dari kedua sistem tersebut.

Investasi memang merupakan salah satu syarat pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi tidak semua investasi memberi dampak yang baik masyarakat. Banyak kasus terjadi dimana berbagai kegiatan perusahaan yang merugikan lingkungan dan masyarakat di sekitar operasional perusahaan. Misalnya PT. Lapindo Brantas di Siduarjo Jawa Timur, puluhan ribu masyarakat menjadi korban, akibat luapan lumpur panas, akibat kegagalan eksplorasi SDA oleh perusahaan tersebut. Investasi yang baik adalah investasi yang dapat memberikan kebijakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Investasi jangan menimbulkan perampasan hak-hak asasi masyarakat. Pengelolaan SDA harus memperhatikan masyarakat lokal, mereka perlu dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan SDA, karena sesungguhnya mereka pihak yang pertama merasakan dampak atau risiko dari pengelolaan dan pemanfaatan SDA oleh perusahaan. Pengalaman-pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran, tidak melibatkan masyarakat tidak dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA akan menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan. Dalam setiap konflik, masyarakat lokal yang

⁷⁶ Ifdal Kasim at.al (Ed.) *70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan HuMa, Jakarta, 2002, hlm. 24

selalu kalah, karena mereka berhadapan dengan pemodal yang telah mendapat legitimasi oleh kekuasaan. Mengabaikan eksistensi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam investasi pengelolaan SDA dapat menimbulkan persoalan, karena SDA mengandung nilai-nilai ekonomi sosial bagi masyarakat lokal.

Mahfud MD, mengatakan dalam mengantisipasi tirani ketidakadilan politik dan ekonomi, prinsip “sosio-demokrasi” yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila menjadi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus sejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah politik, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan dan (*deliberative democracy*) yang bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak secara inklusif. Pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang terjadi di pasar serta berinvestasi dalam *public goods* yang menyangkut hajat orang banyak.⁷⁷

Beranjak cara berpikir Mahfud MD ini, dapat ditarik simpulkan, *pertama*, bahwa investasi dalam pengelolaan SDA sangat memerlukan partisipasi publik (musyawarah), khususnya masyarakat lokal, karena mereka harus memahami manfaat dan dampak investasi bagi kehidupan mereka. *Kedua*, Partisipasi masyarakat lokal adalah jembatan bagi perusahaan untuk memahami fungsi SDA bagi masyarakat, dan menjadi bahan bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR dalam memenuhi hak ekonomi sosial mereka. *Ketiga*, investasi bidang

⁷⁷ Mahfud MD, Ceramah Kunci Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Pada Kongres Pancasila, Agus Whyudi at.al., (Ed.) *Proceeding Kongres Pancasila (Pancasila dalam Berbagai Perspektif)*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 10

pengelolaan SDA dapat menjadi penyeimbang kesetaraan pembangunan ekonomi untuk masyarakat lokal, karena sesungguhnya pembangunan ekonomi masyarakat desa relatif jauh tertinggal dari masyarakat perkotaan.⁷⁸ Keempat, kewajiban implementasi CSR oleh perusahaan perkebunan sawit dalam menenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal adalah sebagai sikap politik hukum ekonomi untuk membela masyarakat yang lemah.

Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua melanjutkan gagasan para pendahulunya untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, sehubungan dengan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradap” antara lain beliau mengatakan:⁷⁹

...pandangan Bangsa Indonesia terhadap manusia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia lain; baik secara lahiriah maupun bathinah, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain

...bahwa ada satu batas dimana kepentingan pribadinya harus secara sukarela ditundukkan kepada kepentingan masyarakat. Karena itu ada keselarasan antara penggunaan hak-hak asasinya dengan kewajiban asasi...

Hendaknya kita lihat baik-baik: bahwa hak-hak asasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab asasi. Hak asasi tanpa tanggung jawab asasi akan mendatangkan kekacauan; sebaliknya tanggung jawab asasi tanpa hak-hak asasi akan menimbulkan kebekuan...kita tidak boleh memberi tempat usaha yang bertujuan merusak dengan berlindungan di balik tirai kebebasan asasi tadi.

⁷⁸ Lihat Tatag Wiranto, MURP, Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah, Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004, tnp tempat, hlm. 1 : Paradigma yang dikembangkan dari pemikiran Kuznet (1966) tersebut menyatakan bahwa bagi negara sedang berkembang yang pendapatan rendah dapat tumbuh perekonomiannya, dengan cara terlebih dahulu mengorbankan aspek pemerataannya (trade off). Oleh karena pada tahap awal ekonomi nasional didominasi oleh pemerintah, maka wajar apabila pemerintah lebih memusatkan perhatiannya untuk mengalokasikan sumberdaya pembangunan yang ada kepada sektor-sektor atau wilayah-wilayah yang berpotensi besar dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, yang pada umumnya berlokasi di kawasan darat dan perkotaan.

⁷⁹ Beberapa pidato Presiden Soeharto, yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993, hlm. 52 - 53

...kewajibannya terhadap masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan pribadinya;

Mengenai sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Presiden Soeharto antara lain mengemukakan bahwa:

Keadilan sosial berarti harus melindungi yang...Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat, untuk menjamin adanya keadilan.

Pidato Presiden RI kedua ini dapat dijadikan rujukan CSR dalam pemenuhan hak ekonomi sosial masyarakat lokal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. *Pertama*, kewajiban pemenuhan hak ekonomi sosial melalui CSR oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah untuk menjamin bahwa hak ekonomi sosial masyarakat lokal tetap terpenuhi, walaupun subsistensi mereka telah dikuasai oleh perusahaan untuk areal perkebunan. Artinya keberadaan perusahaan bukan sebagai penjajah yang merampas dan menindas masyarakat lokal. *Kedua*, Kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal sebagai keseimbangan antara hak yang diperoleh dari hak menguasai negara atas SDA. *Ketiga*, Kewajiban yang diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah suatu konsep untuk melindungi masyarakat lokal, karena secara ekonomi sosial, mereka dalam posisi yang lemah. Maka disimpulkan penerepan CSR untuk memenuhi hak ekonomi sosial oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sangat relevan dengan konsep pancasila, dan sebaliknya apabila perusahaan tidak mengindahkan kewajibannya tersebut sejatinya perusahaan telah bertentangan dengan nilai-nilai pancasila.

C. Konsep Memenuhi Hak Ekonomi Sosial Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dari Tanggung Jawab Negara Atas Pengelolaan SDA

1. Tanggung Jawab Negara Dalam Hak Ekonomi Sosial

Diskursus tentang HAM tidak dapat dilepas dari negara. Thomas Hobbes (1588-1679) melakukan modifikasi kebiasaan hukum alam yang semula di alam terdapat harmonisasi dan keadilan, kemudian berubah dan berkembang terjadi ketidakadilan. Hal ini, disebabkan dalam diri manusia terdapat watak rakus, agresif dan mementingkan diri sendiri yang mendominasi pribadi manusia. Ketika masing-masing pribadi mengedepankan sifat-sifat tersebut, demi kepentingan pengamanan diri sendiri, akan sehatnya mendorong antarsesamanya mengikat diri atau diformalkan dalam satu ikatan/perjanjian sosial (*social contract*).⁸⁰

Pemikiran Hobbes ini melahirkan pemahaman, bahwa negara lahir dari perjanjian sosial. Kehendak untuk berjanji membuktikan manusia menggunakan akal sebagai landasan berperilaku. Artinya ada peralihan pemikiran dari keadaan alam bebas (sering dapat menjurus ke anarkis) ke alam bernegara.⁸¹ Marian Budiardjo menguraikan, Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755) dan Rousseau (1712-1778), sekalipun mereka berbeda dalam penafsiran, semuanya membayangkan suatu masa lalu di mana manusia hidup dalam “keadaan alam” (*state of nature*). Dalam keadaan alam ini semua manusia sama martabatnya (*equal*), tunduk kepada hukum alam, dan memiliki hak-hak alam. Akan tetapi, pada suatu saat manusia mengembangkan rasionya (akalnya) dan sampai pada kesimpulan bahwa untuk

⁸⁰ A. Masyhur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, Edisi Revisi, 2007, hlm., 3

⁸¹ *Ibid*, hlm., 3

menjamin terlaksananya hak-hak itu, “keadaan alam” perlu ditinggalkan dan diganti dengan kehidupan bernegara berdasarkan suatu kontrak sosial antara penguasa dan masyarakat.⁸²

Eksistensi negara tidak dapat dilepaskan dari filosofi kehendak untuk membangun negara atas perjanjian bersama masyarakat. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) mengatakan, perjanjian masyarakat membangun kebersamaan dan kesatuan, dimana setiap orang secara pribadi terlindungi sehingga tercipta keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan. Dengan adanya perlindungan tersebut, setiap anggota masyarakat memiliki dan dijamin kebebasannya.⁸³ Negara dalam hal ini adalah menifestasi dari jaminan kebebasan. Negara dengan segala atributnya harus mendukung terwujud ide dasar kebebasan masyarakat.

Secara historis HAM mengalami berbagai gelombang pemikiran dan perluasan implementasi. Dalam perjalanannya HAM mengalami fase-fase perkembangannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dunia internasional. Jimly Assidiqie menguraikan, dalam sejarah instrumen hukum internasional setidak-tidaknya telah melampaui tiga generasi perkembangan, dan oleh Setya Arinanto ditambah satu, menjadi empat generasi, yaitu sebagai berikut :⁸⁴

- 1) Generasi Pertama, pemikiran mengenai konsepsi HAM yang sejak lama berkembang dalam wacana ilmunan sejak era *Enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama HAM ini adalah peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human*

⁸² Miriam Budiardjo, *loc. cit.*, hlm. 214

⁸³ *Ibid*, hlm., 3

⁸⁴ Setya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 81 - 83

- Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, setelah sebelumnya ide-ide perlindungan HAM itu tercantum dalam naskah-naskah sejarah di beberap negara. Seperti Inggris dengan *Magna Charta* dan Bill of Rihgts, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independen*, dan di Perancis *Declaration of Rights of Man and the Citizens*. Dalam konsepsi pertama ini elemen dasar konsepsi HAM itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.
- 2) Generasi Kedua, konsepsi HAM mencakup pula upaya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* pada tahun 1966.
 - 3) Generasi Ketiga, berawal dari tahun 1986, muncul pula konsepsi baru HAM, yang mencakup pengertian mengenai hak atas- atau untuk – pembangunan atau *rights to development*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya.
 - 4) Generasi Keempat, berlandaskan pada pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antarkelompok masyarakat, antargolongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antarsatu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kolompok masyarakat di negara lain.

Sejak dimulai gagasan perlunya pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya oleh negara hingga sekarang belum membuahkan hasil yang maksimal. Kegagalan operasi PT. Lapindo Berantas di Siduardjo Jawa Timur, sebagai gambaran persoalan besar bagi negara Indonesia atas kegiatan usaha perusahaan yang menimbulkan perosalan ekosob. Ribuan orang harus kehilangan hak ekonominya. Kasus-kasus yang menimpa masyarakat

akibat ulah atau ketiadakperhatian perusahaan sesungguhnya sangat banyak terjadi di tanah air. Konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit bermula dari persoalan ekonomi dan sosial. Lokasi usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit, sebelum digunakan oleh negara dalam pengembangan industri perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat lokal telah digunakan sejak dahulu kala sebagai sumber kehidupan mereka (subsistensi). Praktis dengan dikuasai lahan oleh perusahaan, masyarakat akan kehilangan hak ekonomi sosialnya, karena mereka tidak mendapat akses untuk menikmati SDA yang dikelola oleh perusahaan. Perusahaan berbekal izin dari pemerintah menjadi senjata ampuh untuk berhadapan dengan masyarakat lokal.

Perhatian pemerintah lebih kepada hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*), sementara untuk hak ekonomi sosial masih jauh dari harapan. Hak Ekonomi sosial seolah-olah belum diyakini sebagai domain tanggung jawab negara. Menurut Ifdhal Kasim, bila dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran atas hak sipil dan politik yang telah memiliki mekanisme yang memadai baik di tingkat internasional maupun nasional, maka pelanggaran-pelanggaran masif di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya (*ecosoc rights*) sangat jauh dari jamahan negara (*state obligation*). Apakah dalam bentuk pemantauan, investigasi maupun pemulihan terhadap korban. Seakan-akan

pelanggaran terhadap hak ekososob tidak menimbulkan kewajiban negara untuk menanganinya (*state obligation to protect*).⁸⁵

Hak Ekonomi sosial memiliki kedudukan yang sama dengan hak sipil dan politik, pemerintah tidak dapat menomor-dua-kan atau lebih mengutamakan hak sipil dan politik dari pada hak ekonomi dan sosial. Kedua-duanya merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi internasional; bersama-sama dengan hak-hak sipil dan politik ia menjadi bagian dari *the international bill of human rights*. Sebagai bagian dari *the international bill of human rights*, kedudukan hak ekososob dengan demikian sangat penting dalam HAM internasional; ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial dan budaya.⁸⁶ Pentingnya kedudukan hak ekonom sosial oleh Majelis Umum PBB disyahkan secara bersama-sama dengan kovenan Hak-Hak sipil dan politik. Negara-negara anggota PBB merespon positif kedua kovenan di atas, wujud dari respon negara anggota hingga tanggal 15 Juni 2000 Kovenan ekonomi, sosial dan budaya telah diratifikasi oleh 142, disusul dengan Cina, serta Indonesia pada tahun 2005.⁸⁷

Keadaan kehidupan masyarakat yang sangat memprihatinkan seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak ekonomi sosial. Masyarakat Lokal yang berada di wilayah pedesaan merupakan masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian

⁸⁵ Ifdhal Kasim, Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya: Impunitas yang Tersembunyi, Dalam Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Sosial Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, 2008, hlm. Xxiii.

⁸⁶ *Ibid.* hlm. xxv

⁸⁷ *Ibid.* hlm xxvi

pemerintah dalam hak ekonomi dan sosial budaya. Mereka relatif hidup dalam garis kemiskinan, pembangunan dan pembagian hasil pembangunan sangat terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Disparitas pembangunan antara kota dan desa sangat mencolok, masyarakat perkotaan dapat dengan mudah menikmati fasilitas infrastruktur yang dibangun atau telah disediakan oleh pemerintah, dapat memperoleh akses pelayanan birokrasi yang cepat, sedang masyarakat desa justru sebaliknya, masih jauh tertinggal dari apa yang diperoleh oleh masyarakat di perkotaan.

Berbagai masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat desa; kemiskinan, pendidikan rendah, gizi buruk, pengangguran, kehidupan yang tidak layak. World Bank juga mengetengahkan bahwa gizi buruk pada anak-anak Indonesia memang menurun dari 38 persen di tahun 1990 menjadi di tahun 2000, tetapi sejak tahun 2000 angka tersebut tidak berubah bahkan mengalami peningkatan di beberapa daerah di Papua dan Maluku. Angka tingkat melek huruf kaum perempuan dan akses pada air bersih dan sanitasi juga sangat rendah pada kelompok masyarakat yang paling miskin. Disparitas wilayah diperlihatkan dari perbandingan antara anak-anak yang meninggal sebelum berusia lima tahun di Jogja dan Bali tidak sampai 25 dari 1.000, tetapi di Gurontalo hampir mencapai 100 per 1.000.⁸⁸

⁸⁸ Wibisono Hardjopranoto, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia : Antara Harapan dan Kenyataan, Dalam *Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Pemikiran Beberapa Dosen Universitas Surabaya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Surabaya, 2008, hlm. 8*

Covenant Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) harus menjadi rujukan negara untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat. Pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap Negara Pihak pada Kovenan berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan atau kerjasama internasional, terutama bentuk-bentuk teknik dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam kovenan ini dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.
- (2) Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Secara teotirik ada dua bentuk tanggung jawab negara *obligation of result* dan *obligation of conduct*. *Obligation of result*, adalah kewajiban untuk mengambil langkah-langkah strategis agar negara tidak berada dalam posisi atau dengan kata lain tidak diperbolehkan mengambil kebijakan yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan untuk menikmati hak ekonomi sosialnya. *Obligation of conduct* kewajiban negara untuk menyusun kebijakan untuk memenuhi hak ekonomi sosial, misalnya jaminan kesehatan bagi orang miskin, pendidikan gratis hingga sekolah dasar, dan lain-lainya, termasuk kebijakan melalui peraturan perundang-undangan (legislatif).

Menurut Ifdhal, kedua kewajiban itu yang sekaligus dipikul oleh negara dalam pelaksanaan hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Lebih lanjut Ketua Komnasham ini mengatakan, pasal 2 (1) CESCR harus dilihat sebagai ketentuan yang memiliki hubungan yang dinamis dengan semua pasal lainnya.

Hakikat kewajiban hukum yang timbul dari pasal ini bukan hanya menuntut negara berperan aktif, tetapi juga menuntut negara tidak mengambil tindakan (pasif). Maka kurang tepat tanggung jawab negara di bidang ekonomi, sosial dan budaya ini dibedakan antara *obligation of conduct* dan *obligation of result*.⁸⁹

Ahli-ahli hukum internasional yang menolak pemisahan tanggung jawab negara antara *obligation of conduct* dan *obligation of result*, para ahli ini merumuskan prinsip-prinsip Maastricht dan dapat menjadi rujukan bagi negara untuk melaksanakan tanggung jawab, adapun prinsip-prinsip sebagai berikut :

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi, masing-masing mengandung unsur kewajiban mengenai tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban mengenai hasil (*obligation of result*). Kewajiban ini mengenai tindakan membutuhkan langkah yang diperhitungkan dengan cermat untuk dilaksanakan terpenuhinya suatu hak tertentu. Dalam kasus hak kesehatan, misalnya kewajiban, misalnya kewajiban tindakan dapat mencakup penerimaan pelaksanaan rencana kegiatan untuk mengurangi tingkat kematian ibu. Kewajiban mengenai hasil mengharuskan negara untuk mencapai target tertentu guna memenuhi standar substantif terinci. Berkenaan dengan hak atas kesehatan, misalnya, kewajiban mengenai hasil mengharuskan penurunan kematian ibu pada tingkat yang telah disetujui dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1944 dan Konferensi Perempuan se-Dunia di Beijing tahun 1995.⁹⁰

Uraian dari sebagian kecil pendapat ahli dalam prinsip-prinsip Maastricht diatas, memberi jalan keluar atas perdebatan yang terjadi selama ini, dimana kewajiban negara pada bidang ekonomi, sosial dan budaya merupakan tanggung jawab 'kelas dua' atau dapat diabaikan. Hak sipil dan politik serta

⁸⁹ Ifdhal Kasim, *Pelanggaran Hak-Hak... op. cit.* hlm. xxviii

⁹⁰ *Ibid.* hlm xxix

ekosob merupakan satu kesatuan HAM yang pelaksanaan oleh pemerintah untuk menuju kemartabatan manusia.

Sejatinya kewajiban untuk memenuhi ekosob harus disusun secara terencana oleh pemerintah (negara) dengan menggunakan kemampuan negara baik sendiri maupun dengan kerjasama secara internasional. Perencanaan yang dilakukan secara substansif harus memberi hasil yang terukur yang sesuai dengan standar internasional. Dalam menjalankan tanggung jawab negara berkewajiban untuk mengadakan tindakan yang dapat merugikan atau bahkan dapat menghilangkan hak ekosob masyarakat, baik dengan alasan apapun termasuk atas nama pembangunan.

Tuntutan untuk memenuhi hak ekosob masyarakat oleh negara merupakan perkembangan dari luasnya tanggung jawab negara. Secara teoritik terjadi perubahan bentuk negara dari satu formulasi ke formulasi yang lainnya, yaitu: 1) *political state*. 2) *legal state*. 3) *welfare state*.⁹¹ Perubahan bentuk negara dari bentuk yang satu ke yang lainnya dipengaruhi oleh keadaan dan tuntutan masyarakat pada masyarakat itu (dinamika kehidupan masyarakat).⁹²

⁹¹ Marbun, dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Loc. cit hal. 41-45 : Bentuk negara ; 1) *Political state*, seluruh pemerintahan dalam arti yang luas di tangan raja (monarchi), dan tidak dikenal dengan pembagian kekuasaan (eksekutif, Legislatif, dan yudikatif). 2) *legal state*, peranan negara hanya menjadi penjaga malam atau penjamin keamanan yang hanya bertindak jika ada gangguan terhadap keamanan. 3) Akibat dari kepincangan konsepsi dan praktek *legal state*, menimbulkan kepincangan sosial, akibat dari kesenjangan sosial ekonomi, sehingga muncul konsep negara sejahtera, sehingga negara harus memberi perlindungan tidak saja pada bidang keamanan, tetapi menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

⁹² Jimly Asshidiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2000, hlm. 2

Lahirnya konsep negara penjaga malam (*naachwachtersstaat*) karena keadaan politik kekuasaan raja yang sangat dominan di Eropa. sebelum abad ke-19 berkembang luas pengertian bahwa ‘ *the least government is the best government*’, sebagai reaksi terhadap kuatnya cengkaman raja di Eropa, timbul revolusi berbagai negara yang menuntut kebebasan lebih bebas bagi rakyat dalam menghadapi penguasa negara.⁹³ Artinya tuntutan masyarakat, negara cukup bertindak sebagai petugas ronda yang menjaga keamanan masyarakat. Sementara munculnya konsep negara sejahtera, akibat kemiskinan yang melanda hampir seluruh negara, sehingga lahir pandangan yang menganjurkan tanggungjawab negara yang lebih besar untuk menangani soal-soal kesejahteraan masyarakat luas.⁹⁴

Perubahan negara menjadi negara sejahtera (*Welfare State*) memiliki konsekuensi pada peran negara dalam kehidupan masyarakat, negara semakin aktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi pula terhadap tugas negara (pemerintah), semakin luas dan berkembang. Dalam konsep negara sejahtera, pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang dilakukan oleh negara. Jadi ciri utama negara sejahtera adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya.⁹⁵

Bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, negara melakukan berbagai langkah-langkah atau

⁹³ *Ibid.*, hlm. 2

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 2

⁹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 14

kebijakan. Salah satu adalah pengelolaan potensi yang dimiliki oleh negara, seperti pengelolaan SDA. Pengelolaan SDA dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri atau dengan memberi izin kepada pihak swasta untuk mengelolanya. Namun dalam praktiknya tidak semua kebijakan pengelolaan SDA dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan kadangkala justru sebaliknya HAM masyarakat menjadi dikorban, seperti hak ekonomi sosial masyarakat lokal yang berada di wilayah operasi perusahaan.

Pelanggaran-pelanggaran hak ekosob oleh perusahaan dalam pengelolaan SDA kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pembangunan investasi pengelolaan SDA hanya dilakukan dengan komunikasi dua arah (untuk pemerintah dan perusahaan), sementara masyarakat sebagai stakeholder dari SDA tidak diperhatikan. Pemerintah kurang menyadari bahwa masyarakat lokal merupakan kelompok pertama yang mendapat dampak negatif kegiatan usaha perusahaan.

Perkembangan dari HAM telah memperluas makna dari tanggung jawab negara untuk melaksanakan kewajibannya dalam melindungi dan memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat. Pengelolaan SDA yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan pembangunan harus menjamin pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban ekosob masyarakat lokal. SDA adalah aset negara dan apabila dikelola dengan baik SDA akan memberi sumber devisa bagi negara secara signifikan. Makna pembangunan berarti berlaku untuk setiap orang, dan tanpa ada diskriminasi, baik mereka yang berada dipertanian maupun masyarakat lokal yang berada di

wilayah operasional perusahaan. Pendapatan ekonomi negara atas pengelolaan SDA melalui pajak, sesungguhnya belum menjamin pembangunan yang merata atau adil bagi seluruh rakyat. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat desa yang relatif jauh dari sentuhan pembangunan oleh negara yang diperoleh dari pajak pengelolaan SDA. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah lebih mengutamakan kepentingan di wilayah perkotaan.

Kebijakan negara terhadap industrialisasi perkebunan kelapa sawit adalah potret kebijakan yang kurang memperhatikan hak ekonomi sosial masyarakat lokal. Pemerintah tidak menyadari bahwa kebijakan pengelolaan SDA untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit menimbulkan persoalan bagi masyarakat lokal. SDA adalah subsistensi kehidupan masyarakat lokal. Dengan pengelolaan dan penguasaan SDA oleh perusahaan kelapa sawit praktis menyebabkan hilangnya ruang bagi masyarakat untuk hidup dengan baik, karena subsistensi mereka telah dikuasai oleh pihak perusahaan.

Perspektif pembangunan, sebenarnya kebijakan ini sangat kontradiktif dengan perkembangan HAM generasi ketiga, yakni hak atas atau pembangunan mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak ini meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sekaligus menikmati hasil-hasil pembangunan.⁹⁶

⁹⁶ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi... op. cit* hlm. 25

Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan industrialisasi perkebunan kelapa sawit, seharusnya menyusun rencana yang menjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan ekosob masyarakat lokal yang berada di wilayah operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit. Karena pengelolaan SDA untuk perkebunan kelapa sawit berhubungan erat dengan hak ekonomi masyarakat lokal. Tanpa perencanaan tersebut pemerintah telah melakukan suatu perbuatan yang menghilangkan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mendapat hak ekonomi sosialnya.

Menurut Mahfud MD, pemerintah dalam negara hukum modern (yang dikenal sebagai *Welfare State*) diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan (*bestuurzoug*) dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada administrasi negara dalam menjalankannya.⁹⁷ Oleh karena itu negara diberi kedaulatan, tetapi kedaulatan yang diatur, diawasi, dikendalikan dan dibatasi oleh hukum. Selain itu negara dengan hukumnya menjamin bahwa hak-hak dasar individu masyarakat tetap terlindungi, seperti hak sosial ekonomi.⁹⁸ Penguasaan negara terhadap sumber daya alam adalah sebagai implementasi dari kedaulatan negara dan kedaulatan hukum untuk membangun kehidupan yang berkeadilan dan mencapai kehidupan negara yang

⁹⁷ Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 26 – 27.

⁹⁸ Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta 1995, hlm. 114 : dalam didirikannya negara orang-orang menyerahkan hak-hak tertentu kepada pemerintah negara—umpanya hak untuk main hakim sendiri. Namun tiap-tiap manusia mempunyai kebebasan asli, yakni hak-hak dasar tertentu yang tidak pernah dilepas. Anggota individual dalm negara tetap mempertahankan hak-haknya sebagai pribadi. Negara dan hukum justru didirikan untuk melindungi dan menjamin hak-hak asli itu. Hak-hak itu menjadi titik tolak pembentukan negara dan hukum.

sejahtera (*welfare state*). Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat

(3) :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Apabila pemerintah tidak memberi jaminan untuk memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, berarti kebijakan negara tidak sejalan dengan amanah konstitusi, karena pengelolaan tersebut tidak memberi dampak untuk kemakmuran bagi masyarakat lokal, justru sebaliknya mereka harus kehilangan hak ekonomi sosial. Tidak ada jaminan yuridis setiap pajak yang diperoleh dari pengelolaan SDA untuk perkebunan kelapa sawit diutamakan untuk kepentingan masyarakat lokal. Kadangkala distribusi pembangunan dari hasil pemungutan pajak atas pengelolaan SDA tidak sampai kepada masyarakat lokal.

2. CSR Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Afirmatif Hukum Untuk Memenuhi Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal

Hukum merupakan sarana yang sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai institusi yang diciptakan oleh negara untuk mengatur tatanan kehidupan sosial untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, dan sebaliknya setiap hukum yang bertolak belakang dengan prinsip keadilan harus ditolak atau diamendir. Jhon Rawls menguraikan, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian pula hukum dan institusi,

tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.⁹⁹

Beranjak dari berpikir Raws, hukum diharapkan memberikan kebajikan bagi seluruh subjek yang diatur oleh hukum tersebut. Ukuran kebajikan bukan pada nilai ekonomis dan efesiensi hukum, tetapi bagaimana hukum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Hukum harus dapat memberikan ketentraman, kedamaian dan kenyamanan bagi masyarakat, karena ketiga hal tersebut adalah hakikat hidup masyarakat.

Strata (kedudukan) sosial kehidupan masyarakat yang berbeda satu sama lain, mengharuskan hukum untuk mampu menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya keadilan. Bidang ekonomi misalnya, lebih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan daripada masyarakat yang hidup dengan berkecukupan. Hukum bisa saja memberi perlakuan yang berbeda antara orang miskin dengan orang kaya dalam memperoleh keadilan ekonomi dan sosial. Misalnya, bagi orang miskin negara memberikan kebijakan berupa pelayan kesehatan (berobat) gratis, atau bantuan beras (makan pokok) bagi orang miskin. Sepintas perlakuan hukum yang demikian adalah diskriminatif, tetapi tanpa perlakuan khusus hukum, orang-orang miskin tidak akan dapat memperoleh hak-hak ekonomi sosial dan budaya, layaknya orang-orang yang kaya.

⁹⁹ Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, yang diterjemahkan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-dasar Fisafat Politik Untuk Mewujudkan Kesehateraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm. 3 - 4

Hukum dapat memberikan perlakuan khusus (afirmatif) kepada suatu golongan masyarakat, apabila untuk memberikan keadilan kepada golongan masyarakat yang bersangkutan. Konsep afirmatif hukum dapat diakui secara universal oleh dunia. Tujuan dari afirmatif hukum adalah untuk menyamakan kesempatan dan memungkinkan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat. Apabila hukum tidak mengambil perlakuan khusus untuk mengatasi ketidaksetaraan atau juga untuk mengatasi ketidakadilan distribusi pembangunan negara, kondisi ini akan dapat menimbulkan problem sosial atau konflik baik secara vertikal maupun horizontal.

Hukum internasional mengakui dan memberlakukan perlakuan khusus, seperti dalam ketentuan internasional yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi rasial. Pasal 1 (4) dari Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) menyatakan sebagai berikut¹⁰⁰:

“Langkah-langkah khusus yang semata-mata diambil untuk menjamin pemajuan kelompok ras atau etnik atau perorangan atau kelompok perorangan yang memerlukan perlindungan agar mereka dapat menikmati atau melaksanakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar secara sederajat tidak dapat dianggap suatu diskriminasi rasial, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak mempunyai konsekuensi yang mengarah kepada berlanjutnya hak-hak terpisah bagi kelompok rasial yang berbeda dan bahwa langkah-langkah tersebut tidak dilanjutkan setelah tujuannya tercapai.”

¹⁰⁰ Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 21 Desember 1965. Sebagian besar negara (tidak termasuk Indonesia) telah meratifikasi Konvensi ini dan kebanyakan ketentuannya dapat dianggap sebagai hukum internasional.

Kovenan Hak Sipil dan Politik, mengatur juga perlakuan khusus, sebagaimana ayat 10 dalam uraian Umumnya No. 18 tahun 1989 *International Covenant on Civil and Political Rights*, adalah sebagai berikut :

“Komite mau mengemukakan bahwa prinsip kesetaraan kadang-kadang mengharuskan Negara untuk mengambil langkah afirmatif untuk memperkecil atau menghapuskan keadaan yang menyebabkan atau membantu menghidupkan diskriminasi yang dilarang oleh Konvensi. Misalnya, di Negara di mana keadaan umum sebagian penduduknya tidak dapat menikmati atau hak asasi manusianya terganggu, maka Negara harus mengambil langkah-langkah khusus untuk memperbaiki keadaan tersebut. Tindakan-tindakan yang diambil bisa termasuk memberikan waktu kepada sebagian penduduk dimaksud beberapa perlakuan istimewa dalam hal-hal tertentu dibandingkan dengan penduduk lainnya. Namun, selama tindakan seperti itu diperlukan untuk memperbaiki diskriminasi yang ada, maka di bawah Konvensi ini merupakan pengecualian yang diperbolehkan.

Beberapa konstitusi negara-negara mengatur tindakan (perlakuan) khusus atau secara ekstrim dapat dikatakan diskriminatif untuk mewujudkan keadilan sosial. Brasil memberlakukan undang-undang langkah afirmatif pada tahun 2002 untuk memperbaiki status orang Afro-Brasil. Sistem ini memperbolehkan kuota-kuota tertentu sehingga universitas-universitas negeri harus mencadangkan 20% tempat untuk orang kulit hitam dan 20% lowongan masuk untuk pegawai negeri bagi masyarakat komunitas Afro-Brasil.

Negara Jiran Malaysia dalam konstitusinya mengatur tentang tindakan afirmatif, seperti pasal 8(5)(c) – memberikan kewenangan untuk langkah-langkah melindungi, memberi kesejahteraan atau kemajuan kepada orang-orang asli Semenanjung Malaysia (termasuk memberikan tanah) dan memberikan kepada orang-orang asli kedudukan sebagai pegawai negeri secara proporsional. Pasal 8A – setiap universitas, atau institusi pendidikan boleh

mencadangkan sejumlah tempat secara proporsional untuk orang Melayu dan orang-orang asli Sabah dan Sarawak. Pasal 153(2) – memberikan kewenangan untuk mencadangkan bagi orang Melayu dan orang-orang asli Sabah dan Sarawak sejumlah tempat untuk: (a) jabatan pegawai negeri (b) beasiswa pendidikan (c) ijin usaha untuk segala jenis usaha yang memerlukan ijin. Selain kedua negara di atas, masih banyak negara-negara yang menganut paham afirmatif hukum, misalnya Amerika Serikat, India dan Brazil.

Indonesia setelah reformasi, telah mengakomodasi afirmatif hukum untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang guna mencapai keadilan melalui perubahan kedua konstitusi (UUD1945); pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perubahan konstitusi ini dapat dikatakan sebagai respon hukum melalui lembaga politiknya terhadap fakta-fakta kehidupan masyarakat. Tanpa ada perlakuan khusus oleh hukum, ada orang atau sekelompok orang yang tidak mendapat persamaan untuk memperoleh haknya sebagai warga negara.

Konstitusi sebagai hukum dasar harus menyadari kenyataan sosio, politik dan kultur masyarakat dan mewadahi semua kepentingan masyarakat, yang memungkinkan semua lapisan masyarakat untuk memperoleh haknya secara adil. Sebagai norma tertinggi konstitusi menjadi sarana bagi negara untuk

mewujudkan keadilan, sebagaimana yang gagasan Locke, Montesquieu, dan Kant, mewujudkan keadilan melalui hukum.¹⁰¹

Carl Joachim Friedrich menguraikan konstitusi merupakan kehendak politik rakyat selaku anggota masyarakat hukum. Kehendak politik ini harus dipahami sebagai kehendak untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat politik; dalam banyak hal ia berkaitan dengan apa yang oleh hukum alam tradisional disebut kehendak dan hak untuk melewatkan diri, yakni hak alami pertama.¹⁰² Konstitusi adalah gambaran kehendak rakyat dalam suatu negara, tentang bagaimana mereka menata dan menjalankan kehidupan bernegara, dan untuk kepentingan bersama tersebut mereka mengorbankan kepentingan pribadi atau kelompok demi tujuan bersama. Mengorbankan kepentingan seseorang adalah sikap atau pilihan konstitusi yang menyadari bahwa tanpa ada kesadaran pengorbanan itu tidak akan terwujud kesempatan dan kesamaan pada semua orang. Dalam konteks hukum dikatakan sebagai kewajiban (suatu pengorbanan) kepada satu pihak dan hak di pihak lain, misalnya perusahaan berkewajiban melaksanakan CSR kepada masyarakat yang berada diwilayah operasional perusahaan. Sumber dana CSR bersumber dari keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Indonesia telah membuat Undang-Undang sebagai pelaksana dari norma dasar dalam hal untuk mewujudkan kesempatan dan persamaan setiap orang agar tercipta keadilan, misalnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang

¹⁰¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum...op.cit*, 276

¹⁰² *Ibid*, hlm. 276

Perlindungan Konsumen (UUPK), negara memahami tanpa ada perlakuan khusus yang mewajibkan pelaku usaha untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dalam melaksanakan perdagangan barang atau jasa, niscaya konsumen akan menjadi pihak yang selalu dirugikan oleh pihak pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor.....tentang Pengadilan Anak

Tahun 2007 negara melalui UUPM dan UUPM menciptakan terobosan baru; mewajibkan perusahaan pengelola SDA untuk melaksanakan CSR kepada masyarakat lokal. Pasal 15 huruf b UUPM menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal selanjutnya 16 huruf d menguraikan bahwa setiap penanaman modal bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup. Masih pada pasal 16 huruf e mensuratkan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan kenyamanan dan kesejahteraan hidup.

Pasal 16 memperluas ruang lingkup CSR bagi perusahaan, tidak hanya bagi perusahaan yang mengelola bidang SDA, tetapi pada pasal selanjutnya (pasal 17UUPM) memberi batasan hanya kepada perusahaan yang mengusahakan SDA yang tidak terbarukan, yakni sebagai berikut bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UUPT juga mempertegas CSR hanya kepada perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA, pasal 74 menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lebih lanjut penjelasan pasal 74 menjelaskan tentang pengelolaan di bidang SDA serta menguraikan tujuan dari CSR, yakni sebagai berikut :

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Baik Undang-Undang maupun penjelasan telah menyadari pentingnya peranan masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA oleh pihak perusahaan, tetapi ketentuan ini belum mengurai dimensi pemenuhan hak ekonomi sosial masyarakat lokal. Persoalan lain UUPT belum memberikan ketentuan teknis dan prosedur pelaksanaan CSR oleh pihak perusahaan.

Dari penjabaran diatas, dalam pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan kelapa sawit, pemerintah perlu menjabarkan secara rinci tanggung jawab (CSR) perusahaan pengelolaanya, karena tanpa ada CSR akan berdampak bagi hak asasi khususnya hak ekonomi sosial masyarakat lokal. Setidaknya ada beberapa alasan penting bagi hukum untuk memberi perlakuan khusus terhadap

masyarakat lokal. Dengan dikelolanya SDA oleh perusahaan untuk perkebunan kelapa sawit, maka ; *pertama*, keadaan SDA yang semula multikultur akan menjadi monokultur (sawit), dapat dipastikan bahwa sumber-sumber kehidupan (subsistensi) masyarakat lokal akan hilang. *Kedua*, masyarakat lokal adalah konponen stakeholder yang akan pertama merasakan dampak dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit (seperti limbah, mobilisasi manusia dan peralatan perkebunan, kegagalan usaha, dan lain-lainnya). *Ketiga*, masyarakat lokal adalah warga negara yang relatif miskin, karena distribusi kekayaan negara (pembangunan) lebih dititikberatkan pada daerah perkotaan.

Konsep yuridis untuk operasionalisasi CSR dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat menggunakan Bromley sebagai penjabaran dari konsep Hans Kelsen, bahwa peraturan perundang-undangan bertingkat-tingkat, norma yang lebih tinggi menjadi sumber yang lebih rendah, norma yang lebih rendah menjadi sumber bagi norma yang lebih rendah lagi.¹⁰³


Bromley, menguraikan hierarki proses kebijakan dimulai dari *policy level*, merupakan tingkatan kebijakan yang paling tinggi dalam suatu hierarki ketatanegaraan, karena untuk menetapkan *policy level* maka pihak eksekutif harus mendapat persetujuan dari pihak legislatif. Tingkatan kedua *organizational level*, adalah ketentuan-ketentuan administrasi lain, seperti Peraturan Presiden dan jajaran di bawahnya. Selanjutnya pada *operasional level*

¹⁰³ Budi Riyanto, *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2005, hlm. 18 - 19

pada tingkat ini di wakili oleh organisasi, perusahaan atau rumah tangga yang memberikan hasil kerja atau output yang dapat diobservasi. Produk dari operasional level misalnya jika ada hal-hal yang tidak baik diinginkan (kondisi jelek), maka upaya merubah tatanan kelembagaan (*institusional arrangement*) yang menetapkan pilihan-pilihan organisasi/masyarakat pada tingkat operasional. Terdapat pula interaksi (*pattern of instraction*) yang menghubungkan antara implementasi *rules and laws* yang merupakan produk dari policy level dengan kenyataan yang diterima/dihadapi oleh masyarakat, untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm. 19

Lebih lanjut konsep Bromley dapat dilihat di bawah.



Berangkat dari konsep Bromley, CSR dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut: Policy level UUD1945 (pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, dan UUPT yang menjabarkan mekanisme pelaksanaan CSR dalam memenuhi hak sosial masyarakat lokal oleh perusahaan pengelola SDA. Sedang Organization level

adalah kebijakan pemerintah (eksekutif) yang berupa penjabaran lebih lanjut teknis operasional CSR dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dan pelaksanaan diwakili oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai pihak yang melaksanakan CSR, dan masyarakat sebagai pihak yang memperoleh hak dari pemenuhan hak tersebut. Sedang *institutional arrangement* adalah kebijakan (pilihan-pilihan) perusahaan dalam melaksanakan CSR, seperti menetapkan *code of conduct* yang menjadi mekanisme perusahaan itu sendiri. *Code of conduct* ini harus merupakan keputusan yang dibuat oleh institusi tertinggi perusahaan (RUPS). Sebagai produk RUPS direksi memiliki kewenangan yang kuat untuk melaksanakan CSR, tanpa harus dipersalahkan oleh pemegang saham, selain itu apabila *code of conduct* sebagai produk RUPS, maka ia telah mencerminkan keberpihak pemegang saham (Owners) dalam implementasi CSR oleh perusahaan.

Code of conduct setidaknya memuat atau mengatur tentang; pelaksana (bidang yang bertanggung jawab) CSR, penganggaran (*budgeting*), studi kelayakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Guna menjamin pelaksanaannya agar sejalan dengan norma hukum, maka *pattern of interaction* diperlukan, tujuannya untuk menghubungkan antara *rules and laws* yang merupakan produk *policy level* dengan kenyataan yang diterima oleh masyarakat lokal.